

**PERAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA PENGEMBANGAN UMKM DI KSPPS BERKAH MITRA
HASANAH GENUK SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar sarjana S.1 Perbankan Syariah



Oleh: **Faida Nisa Febrianti**

NIM: 1905036137

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faida Nisa Febrianti

NIM : 1905036137

Prodi : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Pengembangan UMKM di
KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi digunakan sebagai bahan rujukan.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat di pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 September 2023

Deklarator,



Faida Nisa Febrianti

1905036137

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Faida Nisa Febrianti
NIM : 1905036137
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 21 September 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude/baik/cukup, serta dapat diterima untuk pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Perbankan Syariah.

Semarang, 29 September 2023

Ketua Sidang

Fita Nurrotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003

Penguji Utama I

Firdha Rahmah Wani, M.A.
NIP. 199103162019032018

Penguji Utama II

Wasvith, I.c., M.EI.
NIP. 198204182015031002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003

Pembimbing II

Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E.
NIP. 199304212019032028



PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus II) Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Faida Nisa Febrianti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Faida Nisa Febrianti
NIM : 1905036137
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003

Semarang, 25 Agustus 2023
Pembimbing II


Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E.
NIP. 199304212019032028

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608434 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id - Email : febi@walisongo.ac.id*

Nomor : 2982/Un.10.5/D.1/TA.00.01/9/2022 12 September 2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Faida Nisa Febrianti
NIM : 1905036137
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Pembiayaan Murabahah Pada Pengembangan UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang)

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan :

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II saudara Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E..

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,

(Q.S Al-Insyirah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan rahmatnya yang diberikan serta dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

1. Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Bapak Fadchan dan Ibu Ummi Wakhida yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan tidak banyak menuntut serta memberi kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan dengan kata-kata. Terimakasih Bapak dan Ibu semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun diakhirat Amin.
3. Diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang, berusaha, sabar, dan melawan rasa takut sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Adek-adek tersayang, Muhammad Fahmi Ardiansyah dan Kayla Daffa Julia Ardelia Wati yang telah memberikan dukungan dan semangat.
5. Teman-teman terdekat, Alvina Malinda Febrianty Fu'adi dan Hana Maurul Shofa yang sudah menemani di masa perkuliahan ini dari awal hingga akhir dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita semua sukses dan bahagia selalu.

ABSTRAK

Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang sangat membantu dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi UMKM yaitu kekurangan modal yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut UMKM dapat didukung oleh lembaga keuangan mikro syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS). KSPPS dapat membantu pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada nasabah seperti pembiayaan *Mudharabah*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran pembiayaan *mudharabah* pada pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yaitu wawancara dengan pengurus KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan pelaku UMKM penerima pembiayaan *Mudharabah* dan sumber data sekunder yaitu dokumentasi yang diperoleh dari dokumen terkait laporan tahunan, pengajuan pembiayaan, Internet serta informasi pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yaitu empat hari kerja. Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah berperan dalam pengembangan UMKM dibuktikan dengan setelah menerima pembiayaan *Mudharabah* modal usaha, omset penjualan, laba atau keuntungan usaha, skala usaha, kapasitas produk, dan kualitas produk meningkat dibandingkan dengan sebelum mengajukan Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Kata kunci: Pembiayaan *Mudharabah* dan Pengembangan UMKM

ABSTRACT

The Role of Mudharabah Financing in UMKM Development at KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are businesses that are very helpful in economic development in Indonesia. One of the problems faced by MSME is the lack of capital they have. To overcome this, MSME can be supported by Islamic microfinance institutions, namely the Savings and Loan and Financing Cooperative (KSPPS). KSPPS can help MSME players who need capital support to develop their business by providing financing with sharia principles to customers such as Mudharabah financing. The purpose of this study was to determine the role of mudharabah financing in the development of MSME at KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. This research uses descriptive qualitative method with primary data sources, namely interviews with KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang administrators and MSMEs receiving Mudharabah financing and secondary data sources, namely documentation obtained from documents related to annual reports, financing applications, the Internet and other supporting information. The results showed that the procedure for applying for Mudharabah financing at KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang was easy and fast. Mudharabah financing at KSPPS Berkah Mitra Hasanah plays a role in the development of MSME as evidenced by after receiving Mudharabah financing sales turnover, profit or business profit, business scale, product capacity, and product quality increased compared to before applying for Mudharabah financing at KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Keywords: Mudharabah Financing and UMKM Development

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" dalam tulisan ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987. Berikut merupakan pedoman literasi:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ذ	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain’	...‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي . . . ◌ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و . . . ◌ِ	Kasrah dan wau	Au	a dan i I

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي . . . ا . . . ◌ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي . . . ◌ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و . . . ◌ِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

d. Ta Marbuṭah

1. Ta Marbuṭah hidup, transliterasinya adalah *t*.

Contoh: الرَّوْضَةُ الْأَطْفَالُ dibaca dibaca rauḍatul aṭfāl

e. Syaddah (tasydid)

Contoh: نَزَّلَ membacanya nazzala

f. Kata Sandang

Contoh: الشِّفَاءُ dibaca asy-syifā

Contoh: الْقَلَمُ dibaca al-qalamu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang”

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Semoga kita mendapatkan *syafaa'at* nya di hari akhir nanti. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, namun juga tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor I, Bapak Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil, M. Ag selaku Wakil Rektor I, dan Bapak Dr. Abdul Kholiq, M. Ag selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Saifullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III dan para dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, Se., M. Si, selaku Ketua Jurusan Prodi S1 Perbankan Syariah dan Ibu Muyassarrah, M. Si, selaku Sekertaris Jurusan Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Yahya, M. Ag. Selaku Dosen Wali
5. Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag. Dr. selaku Pembimbing I dan ibu Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
7. Segenap staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Bapak Supriyadi, SE., M. M, selaku Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yang telah memberikan fasilitas dan waktunya selama penulis melakukan penelitian
9. Semua Karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yang telah membantu dan memberikan waktunya kepada penulis.
10. Kepada keluarga penulis. Terutama ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Fadchan dan Ibu Ummi Wakhida yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung serta tidak banyak menuntut, Terimakasih Bapak dan Ibu semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun diakhirat Amin.
11. Diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang, berusaha, sabar, dan melawan rasa takut sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
12. Kepada adik-adik tersayang, Muhammad Fahmi Ardiansyah dan Kayla Daffa Julia Ardelia Wati yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Semua pihak yang terlibat dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah membalas kebaikan untuk semua dan semoga dapat menjadi amal ibadah dihadapan-Nya. Aamiin.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Semarang, 4 Oktober 2023

Penulis,

Faida Nisa Febrianti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang.....	22
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	27
D. Tinjauan Pustaka.....	28
E. Metodologi Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sumber Data	30
3. Populasi dan Sampel.....	31
4. Metode Pengumpulan Data.....	33
5. Teknik Analisis Data	34
F. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN TEORI	38
A. Peran	38
B. Pembiayaan.....	38

1. Definisi Pembiayaan	38
2. Dasar Hukum	39
3. Unsur-Unsur Pembiayaan	39
4. Prinsip Pembiayaan	40
5. Jenis-jenis Pembiayaan	42
6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	43
C. Peran Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM.....	44
1. Peran Pembiayaan pada UMKM	44
2. Tujuan Pembiayaan Mikro	46
D. Mudharabah	47
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	47
2. Dasar Hukum	48
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	48
4. Karakteristik <i>Mudharabah</i>	51
5. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	51
E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	52
1. Pengertian UMKM	52
2. Kriteria UMKM	53
F. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	54
1. Pengertian KSPPS.....	54
2. Dasar Hukum	55
3. Tujuan dan Fungsi KSPPS.....	56
4. Kegiatan KSPPS	57
5. Karakteristik dan Ciri-ciri KSPPS	57
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BERKAH MITRA HASANAH	59
A. Sejarah KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.....	59
B. Visi, Misi dan Budaya Kerja.....	60
C. Budaya Managemen KSPPS Berkah Mitra Hasanah	62
D. Kelembagaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah	62
E. Sumber Nilai (Motivasi) KSPPS Berkah Mitra Hasanah	62
F. Dewan Pendiri KSPPS Berkah Mitra Hasanah	63

G. Struktur Organisasi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang	63
H. Produk dan Jasa BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang	65
1. Produk Penghimpunan Dana	65
2. Produk Penyaluran Dana	69
3. Produk Jasa	70
BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH.....	71
A. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.....	71
1. Pengajuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	72
2. Survei Lapangan	73
3. Laporan Hasil Survei dan Analisa	75
4. Persiapan Akad	76
5. Pelaksanaan akad dan Tanda Tangan Surat Persetujuan	76
6. Pencairan Akad.....	77
BAB V PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PENGEMBANGAN UMKM DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH	80
A. Peran pembiayaan Mudharabah dalam memenuhi kebutuhan modal UMKM	80
B. Peran pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan omzet dan laba UMKM	85
C. Peran pembiayaan Mudharabah dalam memperbesar skala usaha UMKM	91
D. Peran pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan kapasitas produksi UMKM.....	94
E. Peran pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan kualitas produk UMKM.....	96
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN 107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggota Penerima Pembiayaan Mudharabah di	25
Tabel 1.2 Jumlah Nominal Penyaluran dana Mudharabah.....	25
Tabel 5.1 Daftar responden pelaku UMKM penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah	81
Tabel 5.2 Modal UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah	82
Tabel 5.3 Omzet pertahun sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah	86
Tabel 5.4 Laba (keuntungan) pertahun sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	87
Tabel 5.5 Nisbah bagi hasil penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah	89
Tabel 5.6 Perbandingan laba usaha pertahun sebelum pembiayaan dengan laba pertahun setelah pembiayaan dan sudah dilakukannya nisbah bagi hasil	91
Tabel 5.7 Perbedaan jumlah karyawan sebelum dan sesudah menerima pembiayan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	92
Tabel 5.8 Perbedaan kapasitas produksi sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	94
Tabel 5.9 Perbedaan kualitas produk sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang	63
Gambar 4.1 Alur pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang sangat membantu dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. UMKM sebagai elemen dari perekonomian Indonesia yang mempunyai kekuatan besar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, ini ditunjukkan oleh ketiga peran UMKM dalam perekonomian Indonesia antara lain sebagai alat pemerataan tingkat ekonomi rakyat bawah, alat pengentasan kemiskinan dan alat penyumbang devisa negara.¹ Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian KUKM) tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menampung 97% dari total tenaga kerja dan mampu mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia.²

Keberhasilan usaha kecil dan menengah (UMKM) disebabkan oleh fakta bahwa pertama-tama UMKM tidak memiliki utang luar negeri dan juga tidak memiliki banyak berutang kepada perbankan. Kedua, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lain tidak bergantung pada bahan baku impor. UMKM menggunakan bahan lokal yang diperoleh dari potensi lokal. Ketiga, meskipun tidak semuanya menggunakan ekspor, namun dapat diketahui bahwa UMKM sebagai cagak perekonomian nasional.³

Bisnis dapat berkembang jika dikelola dan diatur dengan baik, diolah dan dilihat peningkatannya dari waktu ke waktu. Usaha yang berkembang perkembangan dilihat dari peningkatan omzet penjualan. berkembangnya suatu usaha juga dapat diukur dengan melihat pertumbuhan pendapatannya.⁴ Peningkatan pendapatan usaha dapat menjadi

¹ kemenkeu.go.id

² <https://kemenkopukm.go.id/>

³ Uus Ahmad Husaeni, Tini Kusmayati Dewi. 2019. *Bongaya Journal of Research in Management "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat"*. Volume 2 Nomor 1. Hal 48-56. e-ISSN: 2615-8868

⁴ Prawirokusumo, Soeharto., 2002, *Ilmu Usaha Tani dan ekonomi kerakyatan*, BPFE, Yogyakarta.

indikator utama kemajuan usaha yang bagus.⁵ Keterbatasan modal kerja, daya tampung sumber daya manusia yang rendah, dan kurangnya pemahaman teknologi dan ilmu pengetahuan adalah beberapa tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan kesulitan mendapatkan sumber permodalan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tahun 2021, 19,39% UMKM membutuhkan bantuan modal usaha, 18,87% menghadapi kesulitan bahan baku, 91,8% membutuhkan pinjaman tanpa bunga atau tanpa agunan, dan 22,9% mengalami penurunan penjualan atau permintaan. Modal adalah Salah satu faktor terpenting dalam kegiatan usaha yang akan mempengaruhi pendapatan dan perputaran bisnis.⁶

Dalam hal ini, untuk mengatasi kekurangan modal para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, UMKM dapat didukung oleh salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS). KSPPS dapat membantu pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada nasabah seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Qardh* dan lain-lain.⁷

Menurut *Encyclopedic Social Review* yang diteliti oleh Rizki Afri Mulia pada tahun 2019, terdapat perbedaan modal kerja, omzet dan keuntungan UKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BMT, terutama mereka yang menjadi anggota. Omzet penjualan dan keuntungan UKM setelah menerima pembiayaan KSPPS terlihat positif.⁸ Hal ini menyatakan bahwa pembiayaan dapat membantu UKM untuk menumbuhkan ekonominya berupa tambahan modal yang dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dan memperbaiki keuangannya.

Pembiayaan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu usaha, baik perorangan sampai dengan perusahaan besar. Menjalankan suatu usaha memerlukan biaya karena biaya atau modal usaha digunakan untuk menjalankan sistem operasional

⁵ Carter.K William. 2009. Akuntansi Biaya. Buku 1. Edisi Keempat Belas, Jakarta: Salemba Empat.

⁶ <https://kemenkopukm.go.id/>

⁷ Antonio, M. S. 2003. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.

⁸ Rizki Afri Mulia, 'Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang', 1.3 (2019), 290–99 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/6fxqy>>.

yang ada pada usaha tersebut.⁹ Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti KSPPS dengan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) salah satunya dengan kerjasama bagi hasil yang menggunakan akad *Mudharabah* atau pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Pembiayaan *mudharabah* dapat disalurkan ke berbagai jenis usaha seperti perdagangan, pertanian dan jasa. Bantuan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan sangat bermanfaat bagi kelangsungan usahanya.¹⁰

Adapun KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam memperkuat perekonomian nasional dengan memberikan pinjaman keuangan kepada masyarakat ekonomi kecil untuk pengembangan usaha, dan BMT Mitra Hasanah berusaha untuk mensukseskan kehidupan nasabah. KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang didirikan dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelayanan kualitas hidup kepada masyarakat usaha kecil.

Usaha kecil dan menengah menghadapi kendala dalam pengembangan usaha, yaitu keterbatasan modal usaha dan kesulitan dalam akses sumber modal. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan dan omzet penjualan. Dengan adanya masalah tersebut KSPPS Berkah Mitra Hasanah bisa menjadi solusi dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk modal usaha. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu pembiayaan *Mudharabah* atau akad kerja sama. Beberapa kelebihan pembiayaan *mudharabah* adalah mudah mendanai seluruh hajat usaha nasabah, bagi hasil yang pasti antara bank serta nasabah, ringan cicilan bisa sesuai kapabilitas nasabah.¹¹

⁹ Narendra, Yoga. 2016. Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja

¹⁰ Adrian sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet.ke-1, 70.

¹¹ Sri Febriani, Skripsi: Keunggulan Produk Mudharabah dengan Produk Musarakah dari Sudut Pandang Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi, (Jambi: UIN Sultan Taha Saifudin, 2019), Hal. 42-43

Tabel anggota penerima pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah tahun 2022 dan 2023 (Januari-Mei).

Tabel 1.1 Anggota Penerima Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah tahun 2022 dan 2023 (Januari-Mei)

Keterangan	2022	2023 (Januari-Mei)
Anggota penerima pembiayaan mudharabah KSPPS Berkah Mitra Hasanah	157	101

Berdasarkan tabel diatas terdapat pada tahun 2022 terdapat 157 anggota yang menerima pembiayaan *Mudharabah* KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan pada tahun 2023 (Januari-Mei) terdapat 101 anggota penerima pembiayaan *Mudharabah* KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Tabel 1.2 Jumlah Nominal Penyaluran dana Mudharabah KSPPS Berkah Mitra Hasanah tahun 2022 dan 2023 (Januari-Mei)

Keterangan	2022	2023 (Januari-Mei)
Jumlah nominal penyaluran dana mudharabah KSSPS Berkah Mitra Hasanah	Rp. 3.278.000.000	Rp. 2.314.900.000

Berdasarkan tabel diatas Jumlah nominal penyaluran dana *Mudharabah* KSSPS Berkah Mitra Hasanah tahun 2022 Jumlah nominal penyaluran dana *Mudharabah* KSSPS Berkah Mitra Hasanah sebesar Rp. 3.278.000.000 dan pada tahun 2023 (Januari-Mei) sebesar Rp. 2.314.900.000.

Keunggulan pembiayaan *Mudharabah* adalah berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan lapangan pekerjaan, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.¹² Akad *Mudharabah* merupakan salah satu akad untuk pengembangan usaha yang nantinya melibatkan kerjasama dalam pengelolaan

¹² Nailul Maulidatul Barakah. 2021. *Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM BNI Syariah Medan*. Jurnal kajian ekonomi syariah Vol 2, No 1

bisnis milik UMKM. Sinergi ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha, dan lembaga keuangan juga harus terlibat langsung dalam pengembangan UMKM.¹³

Untuk memperoleh pembiayaan dari KSPPS, masyarakat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebagaimana pada LKMS pada umumnya. Salah satu ketentuan yang harus diterapkan adalah memberikan pembiayaan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur sendiri merupakan tahapan tata cara sebelum pembiayaan dilakukan. Bagi calon anggota KSPPS yang akan mengajukan pinjaman, terlebih dahulu harus mengetahui prosedur yang ada pada KSPPS tersebut, agar proses pencairan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan serta sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Namun pada penelitian sebelumnya terdapat permasalahan pada prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah seperti pada penelitian Rahmat Wibowo tahun 2017 yang berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah pada BMT Mekar Da'wah Serpong* menyatakan bahwa dalam hal prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah pada mudharib, pihak BMT Mekar Da'wah tidak menjalankan tahap Pengajuan (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dengan maksimal, sehingga mengakibatkan pihak BMT Mekar Da'wah banyak mengalami pembiayaan bermasalah, disebabkan banyaknya kelalaian yang dilakukan oleh BMT Mekar Da'wah pada tahapan seleksi yang kurang maksimal. Hal ini menyatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan yang ada. dengan syariat Islam.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang lokasinya dekat dengan kawasan pasar tradisional dan pemukiman. Hal ini justru memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan modal usaha, khususnya pedagang pasar dan masyarakat sekitar yang memiliki usaha namun kesulitan modal dalam perkembangan usaha. Oleh karena itu, kehadiran pembiayaan *Mudharabah* yang disediakan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat menjadi solusi pengembangan UMKM. Karena fenomena di atas cukup menarik untuk dibahas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

¹³ Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora2021" *Mudharabah di Era New Normal*"ke-1 e-ISSN:2797 9679

¹⁴ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM.

“Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?
2. Bagaimana peran pembiayaan *Mudharabah* pada pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.
2. Untuk menganalisis peran pembiayaan *Mudharabah* pada pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus sebagai Berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

2. Bagi Akademis

Sebagai tambahan informasi dan menambah pengetahuan dan informasi tentang Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

D. Tinjauan Pustaka

Sedinadia Putri pada tahun 2021 di AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Islam berjudul judul “*Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi atau peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM sangat besar. Hal ini memberikan kesempatan kepada UMKM yang mengalami kurangnya permodalan dalam pengembangan usahanya. Masih kurangnya pelatihan tentang pembiayaan syariah. Rata-rata masyarakat banyak yang menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan non syariah. Oleh karena itu, anggapan masyarakat tentang pembiayaan menjadi semakin membebankan sebab terdapat tanggungan pengembalian pokok dan margin atau tingkat bunga yang cukup tinggi. Walaupun sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan non syariah.¹⁵

Uus Ahmad Husaeni dan Tini Kusmayati Dewi 2019 dalam Jurnal Penelitian Manajemen Bongaya berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat*”. Dengan menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan modal usaha pada anggota BMT berperan penting dalam pertumbuhan UMKM.¹⁶

Sry Lestari tahun 2021. Jurnal Perbankan Syariah berjudul “*Analisi Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas*”. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan mikro di KCP Bank Syariah Mandiri pada perkembangan bisnis UMKM Sibuhua berdampak besar pada pertumbuhan pendapatan bisnis nasabah. Hal ini

¹⁵ Sedinadia Putri, ‘Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia the Role of Sharia Financing in the Development of Umkm in Indonesia’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021), 1–11.

¹⁶ Uus Ahmad Husaeni and Tini Kusmayati Dewi, ‘Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat’, *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2.1 (2019), 48–56 <<https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>>.

dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan usaha dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan mikro di KCP Bank Syariah Mandiri. Sibuhua, kekuasaan Padang Lawa.¹⁷

Zaid Raya Argantara dan Yuliana Safitri tahun 2022. Diterbitkan dalam Jurnal *Economics and Business Management Journal* (EBMJ) dengan judul “Analisi Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Akad Qord Al-Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri”. Metode kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan nasabah dengan akad *Qord al-ḥasan* dengan tahapan sosialisasi, identifikasi, uji kelayakan, pra- Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Wajib Belajar Kelompok (PWK) diawali dan diakhiri dengan HALMI atau Halaqah mingguan. Peran pembiayaan akad *Qord al-ḥasa* bagi perusahaan yang dikelola oleh nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri secara bertahap berkembang dalam perekonomian, tingkat produksi usaha, pendapatan nasabah, perkembangan bisnis nasabah.¹⁸

Perbedaan penelitian di atas dengan yang penulis teliti adalah bahwa pembahasan kajian ini menitikberatkan pada peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, sehingga dapat diketahui sejauh mana Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Perkembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan memberikan gambaran perbedaan omzet, laba/keuntungan, skala usaha, kapasitas produksi, dan kualitas produk UMKM sebelum dan sesudah menerima Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang. Dalam penelitian ini peneliti juga membahas proses pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang untuk memahami proses pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

¹⁷ Sry 2021 Lestari, ‘Analisi Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas’’, *Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan*, 5.3 (2021), 15–31.

¹⁸ Yuliana Safitri 2022 Zaid Raya Argantara, ‘Analisi Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qord Al-Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri’, *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 2.1 (2022), 1–7.

E. Metodologi Penelitian

Pembahasan skripsi ini didasarkan pada penelitian lapangan *field research* yang dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Adapun penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial yang alamiah dengan mengutamakan interaksi komunikatif yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, menjawab pertanyaan dengan menjelaskan secara lebih rinci fenomena sosial yang terkait dengan masalah penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif peneliti mendapatkan data-datanya langsung di lapangan, baik data atau informasi lisan berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).²⁰ Penelitian ini, dilaksanakan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Tujuannya untuk mengetahui peran pembiayaan *Mudharabah* dalam pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi secara langsung melalui instrumen yang telah ditentukan.²¹ Data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui

¹⁹ Herdiansyah, Haris. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

²⁰ Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet X; Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 6

²¹ Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu

wawancara langsung dengan. Oleh karena itu, data primer penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan pengurus dan pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan pelaku UMKM penerima pembiayaan *Mudharabah*

- **Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber yang menyediakan data atau informasi secara tidak langsung yaitu dengan orang lain atau dokumen data atau informasi yang telah tersedia. Oleh karena itu, data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen terkait laporan tahunan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yang diperlukan untuk penelitian ini, sumber literatur tentang peran lembaga keuangan dan pengembangan UMKM dari buku bacaan di perpustakaan, majalah, Internet dan artikel serta informasi pendukung lainnya.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari: subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi.

Jadi yang dimaksud dengan populasi yaitu bagian dari subjek atau objek yang dipilih untuk melakukan penelitian, jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi, populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipahami, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek tersebut.

Populasi pada penelitian ini yaitu 101 anggota penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan 10 pengurus atau pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

2. Sampel

Dalam penelitian kualitatif, penentuan sampel dilakukan saat peneliti terjun langsung ke lapangan selama penelitian berlangsung. Untuk

menentukan sampel caranya yaitu, saat terjun ke lapangan peneliti memilih orang tertentu yang telah masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan dan dipertimbangkan oleh peneliti, seperti orang tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian setelah peneliti memperoleh data dari sampel sebelumnya, peneliti dapat memilih sampel lain yang akan memberikan data yang lebih lengkap. Metode ini dikenal sebagai "*snowball sampling technique*" yaitu unit sampel yang dipilih secara bertahap kemudian akan mengarah kepada fokus penelitian.²²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel yang informasinya dapat digunakan peneliti untuk menemukan dan mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan peneliti yaitu 2 pengurus atau pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu direktur dan manajer operasional dan 5 UMKM anggota penerima pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Adapun kriteria-kriteria UMKM untuk menentukan sampel yaitu:

- Usaha mikro: usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000
- Usaha kecil: usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah)
- Usaha menengah: Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)²³

²² Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

²³ Rahmini Suci, Yuli. 2017. Perkembangan UMKM di Indonesia. VOL. 6 NO. 1: Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

1. Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti memperoleh informasi dari dokumen terkait laporan tahunan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yang diperlukan untuk penelitian ini, browsur pengajuan pembiayaan, produk-produk yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, website, sumber literatur tentang peran lembaga keuangan dan pengembangan UMKM dari buku bacaan di perpustakaan, majalah, Internet dan artikel serta informasi pendukung lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi atau data melalui pertanyaan langsung dari peneliti kepada informan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendalami lebih dalam peran pembiayaan *Mudharabah* pada usaha mikro kecil dan menengah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu dimana panduan wawancara telah dipersiapkan oleh peneliti dengan terperinci dan teliti, sehingga wawancara berjalan lancar dan tidak kaku. Dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai langsung pengurus, pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan pelaku UMKM penerima pembiayaan *Mudharabah*. Selama wawancara, peneliti menggunakan handphone sebagai alat untuk merekam hasil wawancara. Peneliti berusaha mencari tahu bagaimana peran pembiayaan *Mudharabah* pada pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Peneliti juga berusaha mendapatkan nama dan data diri lengkap penerima pembiayaan mudharabah yang merasakan manfaat dari pembiayaan Mudharabah, dengan demikian UMKM penerima pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai sumber data

primer. Setelah peneliti mendapatkan nama-nama penerima pembiayaan Mudharabah, peneliti langsung menghubungi melalui WhatsApp atau telepon untuk mengadakan pertemuan. Setelah peneliti bertemu dengan narasumber, peneliti membawa surat izin untuk melakukan penelitian secara formal sebagai pelengkap. Setelah itu peneliti menjelaskan kepada narasumber maksud dan tujuan dan kemudian melakukan wawancara mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan mengecek semua data yang diperoleh dari instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, rekaman, hasil tes dan lain-lain.²⁴ Teknik analisis data dilakukan supaya data atau informasi menjadi lebih mudah dimengerti dan dapat diambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan istilah yang digunakan pada penelitian kualitatif sebagai kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini sering digunakan dalam fenomenologi sosial.²⁵

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, oleh karena itu data atau informasi yang terkumpul nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu analisis terus- menerus dilakukan agar data atau informasi yang didapat dari wawancara dengan narasumber, dokumen-dokumen yang diperoleh akan menciptakan suatu kesimpulan yang valid dan aktual.²⁶ Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data artinya peneliti akan merangkum data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih pokok yang akan peneliti gunakan yang

²⁴ Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

²⁵ Polit & Beck, P. (2010). *Essential of Nursing Research: methods, apraisal, and utilization (Sixth Edition ed)*. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins.

²⁶ Moh Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), h.176

nantinya data yang telah dirangkum tersebut digunakan sebagai instrumen untuk memfokuskan sesuai kebutuhan peneliti. Dengan mereduksi data, peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mudah dimengerti sehingga memudahkan peneliti dalam menyajikan data. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi hasil data yang diperoleh di lapangan yang masih berantakan, rumit seperti catatan lapangan berupa huruf besar dan kecil, angka dan simbol berantakan dan kurang dapat dipahami. Dengan mereduksi data, peneliti dapat merangkum dan mengambil pokok data yang penting sesuai dengan kebutuhan peneliti, sehingga lebih mudah dimengerti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan dimana setumpuk informasi disusun dengan teratur atau sistematis dan mudah dimengerti, Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa matriks, teks naratif (berupa catatan lapangan), grafik, jaringan atau diagram. Dalam penelitian ini setelah peneliti mereduksi data kemudian proses selanjutnya merupakan penyajian data. Dalam penelitian ini langkah selanjutnya adalah menyajikan data setelah peneliti mampu mereduksi data. Penyajian data pada penelitian ini meliputi teks naratif atau catatan lapangan dan grafik memudahkan pemahaman.

3. Tahap Kesimpulan

Pada tahap akhir ini dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini, dengan berfokus pada data atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan dan diolah serta dianalisis secara ringkas dan jelas. Dalam penelitian ini, setelah reduksi data dan selanjutnya penyajian data yang diperoleh di lapangan, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan pada penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab,

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi.

BAB III: GAMBARAN UMUM KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG

Menguraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang terkait sejarah berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk dan jasa yang dimiliki oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

BAB IV: PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG

Dalam bab IV ini, penulis membahas serta menganalisa hasil dari penelitian mengenai prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

BAB V: PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PENGEMBANGAN UMKM DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG

Dalam bab V ini, penulis membahas serta menganalisa hasil dari penelitian mengenai peran pembiayaan *Mudharabah* pada pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

BAB VI: PENUTUP

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Peran

Secara bahasa, peran diartikan seperti sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban akan suatu keadaan.²⁷ Sementara itu, menurut terminologi, peran diartikan sebagai aspek dinamis dari suatu posisi atau keadaan. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya, maka berarti dia memenuhi perannya.²⁸ Peran adalah pola perilaku yang di harapkan dari seorang individu dalam suatu unit sosial menurut *James A.F. Stoner dan R. Edward Freeman*.²⁹ Mereka memberi tambahan bahwa pola tindakan yang diharapkan adalah fungsional. Oleh karena itu peran-peran mengandung pada fungsi-fungsi. Jadi peran merupakan dimana seseorang atau sebuah institusi menjalankan hak dan kewajibannya yang sifatnya fungsional.³⁰ Jadi peranan disini berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yaitu BMT Mitra Hasanah yang ingin memenuhi kewajiban dan haknya untuk membantu pembiayaan meningkatkan perekonomiannya untuk memperoleh hidup yang bermartabat dan sejahtera.

B. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya, yang berarti uang yang digunakan untuk mengurus atau mengerjakan sesuatu hal tertentu. Sementara kata pembiayaan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya.³¹ Aktivitas utama KSPPS adalah pembiayaan, yaitu memberikan fasilitas kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang dikumpulkan dari anggotanya.³²

²⁷ W.J.S Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

²⁸ Soejono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 220.

²⁹ James. A.F Stoner dan Edward Fremem, Manajemen, Penjelasan Whihelmus Bakowatun dan Benjamin Mola, Edisi lima, jilid 1, Jakarta: Internasional, 1994, hlm. 20.

³⁰ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 221.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 127.

³² Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 113.

Salah satu tugas utama bank adalah pembiayaan, menurut *M. Syaf'i Antonio*, yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan defisit unit. Sementara menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan dengan imbalan atau sebagai hasil.³³

2. Dasar Hukum

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S al-Baqarah ayat 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Al-Hadis

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:” Sesungguhnya Allah SWT berfirman:’ Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,” (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buya dan Hakim).

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan, jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

³³ Rusby, Zulkifli. 2017. Manajemen Perbankan Syariah. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

- a. Kepercayaan berarti bahwa bank atau lembaga keuangan dapat menerima kembali barang dan jasa yang diberikan kepada debitur dalam bentuk uang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau ditentukan.
- b. Kesepakatan, kesepakatan penyaluran pembiayaan dibuat dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban mereka.
- c. Jangka Waktu, Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut meliputi waktu pengembalian pembiayaan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Rata-rata semua pembiayaan mempunyai jangka waktu.
- d. Resiko, ketika bank memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya, mungkin bank tidak selalu mendapatkan keuntungan tetapi bank juga memungkinkan akan mengalami kerugian. Seperti kesalahan sengaja yang dilakukan oleh nasabah, penyembunyian keuntungan oleh nasabah.
- e. Balas Jasa, merupakan keuntungan dari memberikan pembiayaan atau jasa yang dikenal sebagai bagi hasil. Bank memperoleh keuntungan dari balas jasa berbentuk bagi hasil dan biaya administrasi.³⁴

4. Prinsip Pembiayaan

Dalam proses penilaian permohonan pembiayaan, terdapat prinsip penilaian 5 C + 1 S, yaitu:

- a. *Character* (Karakter)

Character adalah penilaian kepribadian atau karakter calon penerima pembiayaan yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan calon penerima pembiayaan akan memenuhi kewajibannya.

- b. *Capacity* (Kapasitas)

³⁴ Catharina Vista Okta Frida, Manajemen Perbankan, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), h. 58

Capacity (Kapasitas) adalah penilaian pribadi tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk membayar. Pengukuran kemampuan didasarkan pada catatan performa sebelumnya pada penerima pembiayaan yang didukung oleh observasi lapangan atas sarana usahanya, seperti karyawan, toko, alat-alat, pabrik, dan prosedur kegiatan.

c. *Capital* (Kapital)

Capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan dan diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa jika resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka dari itu jaminan yang dimiliki nasabah dapat digunakan sebagai pengganti dari kewajiban tersebut.

e. *Condition* (Kondisi)

Karena keadaan eksternal berperan penting dalam prosedur berjalannya usaha calon penerima pembiayaan, bank syariah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat secara khusus untuk memastikan apakah sudah sesuai antara jenis bisnis yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan dengan syarat yang telah ditentukan.

f. Syariah

Tujuan penilaian tersebut dilakukan yaitu untuk memastikan bahwa usaha yang akan diberi pembiayaan sesuai prinsip syariah yang tercantum dalam fatwa DSN MUI. Pihak pengelola usaha tindakannya dilarang melanggar hukum syariah Islam.³⁵

³⁵ Zulkifi Rusby. 2017. Manajemen Perbankan Syariah. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR

5. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang membutuhkan modal kerja tambahan dan diberikan jangka waktu pendek atau panjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Biasanya modal kerja ini digunakan untuk membayar biaya produksi, membeli bahan baku, berdagang barang dan jasa, dan mengerjakan suatu rencana usaha. Fasilitas pembiayaan syariah ini dapat diberikan kepada setiap usaha yang dianggap memiliki prospek yang bagus dan tidak melanggar peraturan perundangan dan syariat Islam. Pembiayaan modal kerja syariah memiliki dua skema dalam pembiayaan modal kerja syariah, yaitu:

- *Murabahah* adalah akad jual beli barang atas harga jual sebesar biaya perolehan dan keuntungan yang telah disepakati, dan penjual wajib menyatakan biaya perolehan barang kepada pembeli (PSAK 102, paragraf 5).
- Pembiayaan syariah dengan Skema Kerja Sama
Skema kemitraan bagi hasil, juga dikenal sebagai *Mudharabah* dan *Musyarakah*, adalah jenis kontrak pembiayaan syariah yang didasarkan pada keinginan kedua belah pihak untuk bekerja sama. *Musyarakah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak yaitu pihak penyedia dana (*shahibul maal*) pihak pengelola usaha (*mudharib*).³⁶

³⁶ Rizal Yaya, et.al., Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014) hal:160

- **Pembiayaan Konsumtif Syariah**
Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan non-bisnis bersifat perorangan. Pada pembiayaan konsumtif nasabah diberikan kepada nasabah sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder. Berbeda dengan pembiayaan syariah yang tujuannya untuk modal kerja bersifat produktif. Dua jenis akad pembiayaan konsumtif syariah yang paling umum adalah *Murabahah* dan *ijarah*.³⁷

6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dalam kegiatan bisnis adalah sebagai pemenuhan kebutuhan modal yang diharapkan dapat mengembangkan usaha, peningkatan daya saing, dan menghasilkan laba yang lebih besar. Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan yang spesifik untuk UMKM adalah sebagai berikut:

- a. **Memperoleh modal kerja:** Pembiayaan yang diberikan kepada UMKM digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan baku produksi, dll.
- b. **Penjamin kelangsungan usaha:** Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat digunakan sebagai jaminan pada jalannya suatu usaha, apalagi saat usaha mengalami situasi yang sulit seperti adanya krisis ekonomi dan kegagalan dalam menjalankan usaha.
- c. **Peningkatkan daya saing:** Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha dapat digunakan sebagai peningkatan daya saing seperti peningkatan dalam kualitas produk, peningkatan kualitas layanan, memunculkan berbagai inovasi baru seperti merek dagang, dll.
- d. **Peningkatkan akses ke pasar:** Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha digunakan sebagai peningkatan akses ke pasar seperti pembukaan cabang baru, peningkatan dalam promosi atau pemasaran, dll.

³⁷ Perpus Kampus, "Pengertian, asas, sifat, peran, fungsi dan produk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)".

Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan secara keseluruhan yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan modal dan peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan daya saing, diversifikasi produk, dan akses ke pasar.

Fungsi pembiayaan:

Fungsi pembiayaan pada pengembangan suatu usaha yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan modal usaha

Modal usaha yang mencukupi akan membantu UMKM bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha, dan pengembangan bisnis.

b. Mempercepat proses produksi

Dengan mendapatkan pembiayaan, UMKM dapat mempercepat proses produksi dengan memperoleh bahan baku dan alat produksi yang lebih baik dan berkualitas. Ini dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam prosesnya.

c. Meningkatkan daya saing produk dan jasa

Pembiayaan juga dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa UMKM, seperti dengan melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar. Dengan meningkatkan daya saing, UMKM dapat memenangkan persaingan dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar.³⁸

C. Peran Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM

1. Peran Pembiayaan pada UMKM

Pembiayaan mikro merupakan produk pembiayaan usaha yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

³⁸ Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT Rajagrafindo Persada

yang mengalami kekurangan dalam modal usaha.³⁹ Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan komponen penting dari struktur ekonomi suatu negara atau daerah.

Terdapat indikator-indikator peran pembiayaan dalam pengembangan UMKM adalah:⁴⁰

a. Memenuhi kebutuhan modal usaha

Modal usaha yang mencukupi akan membantu UMKM bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha, dan pengembangan bisnis.

b. Meningkatkan omzet dan laba usaha

Dengan pemberian pembiayaan kepada pelaku UMKM nantinya akan berdampak pada peningkatan omzet dan laba usaha

c. Memperbesar skala usaha

Pembiayaan juga dapat membantu UMKM memperluas skala usaha mereka, seperti dengan mendapatkan modal tambahan untuk memperluas bisnis atau memasuki pasar baru. Dengan memperluas skala usaha, UMKM dapat meningkatkan omzet dan laba bisnisnya.

d. Meningkatkan kapasitas produksi

Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas seperti menciptakan produk baru, peningkatan dalam memenuhi permintaan pasar, dll.

e. Meningkatkan kualitas produk

Pembiayaan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk seperti pengadaan bahan baku berkualitas tinggi, peralatan produksi canggih, dan pelatihan keterampilan bagi karyawan.

Peran pembiayaan tidak hanya sebagai sumber dana bagi pelaku UMKM tetapi dengan adanya pembiayaan dapat membantu UMKM menghasilkan produk

³⁹ Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: upaya pemberdayaan dan meningkatkan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari". Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2, No 2, Desember 2017, h 20

⁴⁰ Kara, Muslimin. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar." Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 1, Juni 2013

baru yang sukses dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Pembiayaan juga dapat membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat produk baru yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.⁴¹

Peran pembiayaan dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan modal usaha, artinya pembiayaan dapat meningkatkan daya saing UMKM, yang berarti mereka dapat membuat produk baru, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar mereka dengan dukungan pembiayaan yang tepat.⁴² Peran pembiayaan dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM.⁴³

2. Tujuan Pembiayaan Mikro

Secara umum tujuan pembiayaan mikro adalah:

- a. Dalam usaha mengoptimalkan keuntungan (laba) setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perludukung dana yang cukup.
- b. Menekan atau menimalkan resiko
Artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Salah satu resiko yang akan dialami oleh pengusaha berkembang ialah resiko kekurangan modal, hal itu dapat diminimalisir dengan cara melakukan pinjaman atau pembiayaan.
- c. Sebagai sarana menyalurkan dana yang telah berlebih

⁴¹ Djumarno, Sjarif, O., & Djamaluddin, S. (2017). The Effect of Brand Image, Product Quality, and Relationship Marketing on Customer Satisfaction and Loyalty. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 2(10), 15-24

⁴² Yustanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Kareber Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

⁴³ Nawaz, T. Intellectual Capital, Financial Crisis and Performance of Islamic Banks: Does Shariah Governance Matter?" *International Journal of Business and Society Universiti Malaysia Sarawak* 3 (2017): 1–23

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit*).

d. Untuk mendayagunakan sumber ekonomi

Kita mengetahui bahwa sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara adanya sumber daya alam dengan sumber daya manusianya, namun tidak terlepas juga masih memerlukan sumber daya modal yang notabennya tidak ada atau mungkin masih kurang, maka untuk mengatasinya para nasabah dapat melakukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.

e. Agar terhindar dari akibat dana yang menganggur

Dana atau uang yang masuk melalui berbagai rekening pada pasifa bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga dapat menjaga keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.⁴⁴

D. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah bermula dari kata "*dharb*", yang artinya "memukul atau berjalan". Arti istilah dari memukul atau berjalan yaitu seseorang yang berproses dengan memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usahanya. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua orang yaitu *shahibul maal* sebagai pihak pertama, menyediakan seluruh modal, dan *mudharib* sebagai pihak kedua, bertindak sebagai pengelola modal. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian akan ditanggung

⁴⁴ Ivan Rahmat Santoso, "Pemberian Ekonomi Kerayatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)", (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h .18

oleh pemilik modal selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola modal atau *mudharib*, Sedangkan jika terjadi kerugian akibat dari kelalaian dan kecurangan *mudharib* atau pengelola modal maka pengelola modal yang wajib bertanggung jawab.⁴⁵

2. Dasar Hukum

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. (QS. al-Baqarah [2]: 283)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu... (QS. al Ma’idah [5]: 1)

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah, ada dua rukun *Mudharabah*: ijab (pernyataan penyerahan modal) dan *qabul* (pernyataan bagi penerima modal atau pengelola modal). Jika pemilik modal dan penerima modal sudah mengucapkan ijab dan *qabul* berarti perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.

⁴⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

a. Rukun *Mudharabah*

seseorang yang berakad adalah *shahibul maal* atau rabbul maal, yang berarti pemilik modal, dan *mudharib*, yang berarti pengelola modal.

- Modal (*maal*)
- Kerja/usaha
- Nisbah Keuntungan
- Akad (*ijab qobul*)

b. Syarat *Mudharabah*

1. Penyedia dana atau modal usaha (*sahibul maal*) dan pengelola dana atau pengelola usaha (*mudharib*) harus cakap atau paham dengan hukum.

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan kontrak (akad), dengan mengacu pada hal-hal berikut:

- Penawaran dan penerimaan harus secara tegas memberitahukan tujuan akad.
- Penerimaan dari penawaran dilaksanakan saat dilakukannya kontrak atau akad.
- Akad dilakukan secara tertulis lewat korespondensi, atau dengan metode komunikasi modern

3. Modal

Modal merupakan sejumlah dana atau aset yang diberikan pemilik dana kepada pengelola (*mudharib*) dengan tujuan dan syarat yaitu:

- Jumlah dan jenis modal harus diketahui
- Modal bisa berupa uang atau barang yang bernilai. Jika pemberian modal dalam bentuk aset, maka aset harus dinilai pada saat terjadi akad.
- Modal harus dibayarkan kepada pengelola modal (*mudharib*) tidak boleh berbentuk piutang. Modal

diberikan dengan cara bertahap ataupun langsung, sesuai dengan kesepakatan saat dilaksanakannya akad.

4. Keuntungan dalam pembiayaan *Mudharabah* merupakan jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal. Syarat pada keuntungan ini yaitu:

- Harus berlaku untuk kedua pihak, bukan hanya untuk satu pihak
- Keuntungan proporsional pada setiap pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* wajib diketahui dan disampaikan saat akad disepakati dan berbentuk nisbah atau bagi hasil dimana keuntungan sesuai kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- Jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola modal atau *mudharib*, Sedangkan jika terjadi kerugian akibat dari kelalaian dan kecurangan *mudharib* atau pengelola modal maka pengelola modal yang wajib bertanggung jawab.

5. Aktivitas atau kegiatan usaha bagi pengelola modal (*mudharib*), harus memperhatikan hal-hal seperti:

- Aktivitas atau kegiatan usaha adalah hak pengelola modal (*mudharib*), pihak penyedia dana (*shahibul maal*) tidak ada campur tangan dalam kegiatan usaha *mudharib* namun pihak *shahibul maal* mempunyai hak dalam melakukan pengawasan.
- Pihak penyedia dana (*shahibul maal*) dilarang mempersulit kegiatan pengelola usaha yang nantinya akan berakibat terhambatnya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
- Pihak pengelola dana (*mudharib*) dilarang melanggar hukum syariah dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*.

4. Karakteristik *Mudharabah*

Karakteristik berarti suatu keistimewaan, keunikan, kehususan, ciri khas. Karakteristik dari *Mudharabah* yaitu:⁴⁷

- Pemilik modal dan pengelola dana yang menjalankan perjanjian akan memastikan kapasitas dengan tugasnya masing-masing.)
- Modal merupakan jumlah uang atau dana yang dimiliki oleh *shahibul maal* yang nantinya akan diberikan kepada *mudharib* atau pengelola dana untuk menjalankan bisnisnya.
- Keuntungan dalam pembiayaan *Mudharabah* merupakan jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal dan itu merupakan tujuan dari *Mudharabah*).
- Diharapkan bahwa jenis usaha atau pekerjaan menunjukkan adanya kontribusi penting dalam upayanya untuk mengembalikan atau membayar modal kepada penyedia dana atau *shahibul maal*.
- Dalam modal *Mudharabah*, pemilik dana (*shahibul maal*) tidak boleh menarik dana setiap saat. Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Jika dilakukan setiap saat, ini akan berdampak pada kurangnya pembagian hasil usaha oleh anggota atau *mudharib* yang menginvestasikan dananya.
- Terdapat jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*, jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa jika resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka dari itu jaminan yang dimiliki nasabah dapat digunakan sebagai pengganti dari kewajiban tersebut.⁴⁸

5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Ada dua prinsip *Mudharabah* yang dikategorikan berdasarkan otoritas penyimpanan dana:

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, 228

⁴⁸ Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", Vol.1, No. 2 (2013), hlm. 8

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan modal (*Shahibul Mal*) dan pihak lain memberikan keahlian (*Mudharib*), dengan nisbah keuntungan yang telah disepakati antara shahibul maal dan mudharib, dan pemilik modal menanggung semua kerugian. Karakter *Mudharabah* dapat diterapkan pada dua produk: tabungan dan deposito. Dengan menerapkan *Mudharabah* pada kedua produk ini, maka anggota berperan sebagai *mudharib* dan bank berperan sebagai *shahibul maal*.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Ini adalah akad *Mudharabah* di mana bank diminta nasabah untuk memberikan dana kepada nasabah lain atau proyek tertentu. Bank dapat memperoleh fee atau bagian keuntungan atas tugas ini. Pada penyaluran dana ini keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi antara nasabah yang berperan sebagai *shahibul maal* dan pelaksana proyek sebagai *mudharib*. Dalam industri perbankan, disebut *chanelling function*, bukan *executing*.⁴⁹

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan komponen penting dari perekonomian suatu negara atau suatu daerah, dan tidak terkecuali di Indonesia, pengembangan sektor UMKM sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan suatu negara

Pada Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM yaitu:

- Usaha Mikro

⁴⁹ <https://www.ojk.go.id/>

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan memenuhi kriteria Usaha Mikro yang telah diatur oleh Undang-Undang. Contoh dari usaha mikro yaitu usaha kue tradisional, usaha warung sembako usaha jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit.

- **Usaha Kecil**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang berdiri sendiri tidak merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan utama. Usaha tersebut dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah) Contoh usaha kecil adalah industri kecil, koperasi bersekala kecil, minimarket, toserba, dll.

- **Usaha Menengah**

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang tidak termasuk anak perusahaan dari perusahaan pusat atau utama, dan mereka bagian dari usaha kecil atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung dengan nominal kekayaan bersih sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang. Contoh usaha menengah yaitu usaha perkebunan, perdagangan (grosir) ekspor impor, ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), dll.

2. Kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 kriteria UMKM dalam bentuk permodalan seperti:

a. **Kriteria Usaha Mikro:**

- mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa tanah dan bangunan yang digunakan untuk bisnis.
- mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. **Kriteria Usaha Kecil:**

- Mempunyai kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan untuk bisnis.
 - Mempunyai penjualan tahunan yang lebih besar dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk bisnis.
 - Memiliki penjualan tahunan yang lebih besar dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta) hingga 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).⁵⁰

F. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya bernama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) adalah suatu lembaga keuangan syariah yang menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga tamwil (bisnis) dan sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Salah satu ciri khas lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia adalah bahwa KSPPS menjalankan peran ganda: sebagai lembaga tamwil (bisnis) dan sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Rata-rata KSPPS melakukan penyaluran dan memanfaatkan dananya sebagai pemberdayaan, terutama untuk bisnis mikro kecil.

⁵⁰ Rahmini Suci, Yuli. 2017. Perkembangan UMKM di Indonesia. VOL. 6 NO. 1: Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis

Karena terlahir dari BMT, KSPPS memiliki peran yang sama dengan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Sebagian besar, KSPPS memiliki produk simpanan (*funding*), yang terdiri dari tabungan *Wadiah* dan tabungan *Mudharabah*, dan produk pembiayaan (*financing*), yang terdiri dari pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Mudharabah*.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum KSPPS yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada tahun 2015, pemerintah sektor perkoperasian mengeluarkan Permenkop dan UKM Nomor 16/2015 yang berkaitan dengan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh koperasi. Selain itu, Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan Nomor 91/2004 yang memberikan otorisasi kepada koperasi untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah. Dengan demikian, nama KJKS/UJKS diubah menjadi KSPPS/USPPS.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 279)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah ayat 103)

H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barangsiapa melebihi atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi.*" Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Ar Raba'i telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Emas ditukar dengan emas (tidak mengapa) jika sama takarannya ...*",

3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Tujuan KSPPS yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pasal 3 menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang maju, berkembang, adil, dan makmur yang didasari oleh pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan fungsi KSPPS yaitu:

- Untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi usaha anggotanya agar mencapai kesejahteraan ekonomi.
- Berusaha untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Insani anggotanya supaya amanah, profesional atau fatonah, dan juga konsekuen atau istiqamah dengan prinsip ekonomi syariah.

- Turut berkontribusi pada perkembangan perekonomian mikro nasional.
- Membantu dan mendukung pertumbuhan bisnis anggota nya.

4. Kegiatan KSPPS

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

- Menghimpun dana dari anggota yang menjalankan bisnis dengan berdasarkan prinsip syariah melalui akad *Wadiah* atau *Mudharabah*.
- Memberi pinjaman dan pembiayaan syariah kepada calon anggota, anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya dengan menggunakan akad *Qard* dan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Mudhrabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, atau akad lain dengan berdasarkan prinsip syariah.
- Sebagai pengelola penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah serta menjaga keseimbangan sumber dana.⁵¹

5. Karakteristik dan Ciri-ciri KSPPS

Karakter pada KSPPS yaitu mencari ridha Allah agar dapat memperoleh keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat. Pada operasional KSPPS harus sesuai dengan prinsip usaha ekonomi syariah seperti: (Ahmad Mudjahidin, 2010:40):

- Dilarang adanya riba
- Mencegah adanya gharar atau ketidakpastian pada sifat, bentuk maupun harga yang jelas dalam melakukan perjanjian.
- Dilarang gabling atau usaha untung-untungan
- Melakukan praktek jual beli atau dagang
- Dilarang melakukan perdagangan komoditas terlarang)

Ciri utama KSPPS:

⁵¹ Kartika, Dinda dan Renny Oktafia. 2021. *Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al- Mubarak Sidoarjo*. Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance. Volume 4 Nomor 1

- a. Mencari keuntungan bersama dan meningkatkan manfaat ekonomi untuk anggota.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah untuk kebaikan umum.
- c. Dibangun dari bawah dengan berlandaskan peran dan masyarakat di sekitarnya.
- d. Bukan milik individu atau orang dari luar masyarakat itu tetapi KSPPS milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil di lingkungan KSPPS itu sendiri.

KSPPS memiliki beberapa ciri sebagai lembaga keuangan informal yaitu:

- a. Modal awal lebih kurang Rp 5 juta s.d. Rp 10 juta.
- b. Menerima infaq, sadaqah, dan zakat dari basis.
- c. Calon manajer atau pengelola harus beraqidah, berdedikasi, jujur, dan minimal D3 atau S1.
- d. Dalam operasionalnya menggiatkan dan mengundang berbagai jenis simpanan *Mudharabah* manajemen profesional dan Islami, administrasi pembukuan, dan perbankan.
- e. Aktif, menjemput, beranjangana (berkunjung), berprakarsa (berusaha, berikhtiar)
- f. Berperilaku *ahsanu'amalan* (yang terbaik amalnya): *service excellent* (memberikan layanan yang terbaik).⁵²

⁵² Neni Sri Imaniyati, "Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi", Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol 2, No.1, Th, 2011, Hal. 131

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BERKAH MITRA HASANAH

A. Sejarah KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan gerakan dakwah ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, bertujuan untuk pemberdayaan dan kemajuan ekonomi masyarakat, melalui dua model pengelolaan yaitu bisnis dan sosial dengan prinsip syariah. KSPPS Berkah Mitra Hasanah didirikan oleh tujuh pendiri, yaitu Muhammad Ajib, Ali Asikin, M. Ag, Supriyadi, S. E, H. Achmad Setyobudi, Mat Saleh, S. Ag, Mastur Hasyim, S. Pd dan H. Muhammad Nasir. KSPPS Berkah Mitra Hasanah berdiri pada tanggal 28 Juli 2003 dengan nomor koperasi bmt bh.180.03/506.

Banyak perubahan yang dinamis telah terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Karena proses perubahan yang cepat ini, lembaga ini dituntut untuk bertindak cepat, *fleksibel*, kreatif, dan inovatif agar dapat memenangkan persaingan yang ketat di pasar keuangan. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan syariah yang profesional, cepat tanggap, dan memiliki kualitas layanan yang tinggi. Lembaga yang memiliki karakteristik dan kualitas yang baik adalah lembaga keuangan yang dapat memenangkan persaingan. Sedangkan lembaga keuangan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan yang ketat tidak akan menang dalam persaingan.

Awal mula berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah adanya kegiatan arisan. Berkembangnya arisan tersebut maka terkumpul dana yang jumlahnya cukup besar, lalu ustadz Muhammad Ajib dan H. Nasir mempunyai ide yaitu mendirikan sebuah lembaga untuk mengelola dana umat. Ustadz Muhammad Ajib dan H. Nasir mendapat kepercayaan warga untuk mendirikan lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam. Dana awal sebesar 70 juta rupiah. Selain itu, ustadz Muhammad Ajib dan H. Nasir juga tergabung dalam kegiatan ta'lim sehingga memunculkan ide untuk mengumpulkan dan mengelola dana dengan melihat dana infaq masjid supaya bisa membantu warga yang kekurangan dana untuk modal usaha. Ustadz Muhammad Ajib dan H. Nasir memperkenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada jamaah pengajian melalui beberapa perkumpulan pengajian. Karena mendapatkan tanggapan yang baik dan banyaknya dukungan dari masyarakat atas rencana pendirian KSPPS Berkah Mitra

Hasanah maka lahirlah ide untuk membangun sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan yang berbasis syariah.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan sebuah koperasi jasa keuangan syariah yang berdiri sejak tahun 2003 dengan menyediakan dan memberikan layanan jasa keuangan. Kantor pusatnya terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.39 Genuk, Semarang. Kantor cabang KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga berlokasi di Jalan Dinar Asri Raya Ruko No. 4 Meteseh Tembalang, Semarang. KSPPS Berkah Mitra Hasanah berjuang agar dakwah marak, sumber daya insani kuat, dan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat islam kuat sehingga akan memberi berkah bagi bangsa dan negara. Dengan kata lain, KSPPS Berkah Mitra Hasanah ingin ikut serta dalam memikul tanggung jawab dan mewujudkan islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* sehingga kehidupan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi dapat berkembang secara menyeluruh.

Pada tahun 2003, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk secara resmi terdaftar di departemen koperasi dan memperoleh badan hukum dengan nama "Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Hasanah Genuk Semarang" dengan Nomor: No.180. 08/506.

Yayasan Perizinan Dasar untuk lisensi BMT Mitra Hasanah sebagai koperasi syariah adalah:

- Akta Pendirian Koperasi No. 180.08/506 Tanggal 28 Juli 2003
- Nomor Pendaftaran Perusahaan No. 11.01.2.47.00790
- Perubahan Anggaran Dasar(PAD)
No.13/180.08/PAD/XIV.34/X11/2015
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.517/2442/11.01/PK/VII/2014
- Ijin Usaha Simpan Pinjam Nomor 050/2492
- Nomor Identitas Wajib Pajak No. 02.299.503.9-508.000⁵³

B. Visi, Misi dan Budaya Kerja

Visi

Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, profesional, terpercaya dan bermanfaat bagi umat sesuai dengan prinsip syariah.

⁵³ File dokumen KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Misi

1. Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara profesional dan amanah sesuai prinsip syariah
2. Menjadi lembaga intermediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah
3. Menciptakan SDI yang handal dan berkompeten
4. Meningkatkan produktifitas anggota, pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan management organisasi
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Berkah Mitra hasanah
6. Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif dan bernilai ibadah
7. Meningkatkan penghimpunan dana dari anggota
8. Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat.
9. Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan syariah yang bermanfaat bagi umat.

Budaya Kerja

- Memulai kegiatan dengan membaca al-Qur'an dan do'a bersama
- Menghentikan semua pekerjaan ketika waktu shalat tiba (*adzan*) dan segera mengerjakan sholat berjamaah
- Memberi salam dan senyum ramah yang ikhlas kepada setiap tamu/orang
- Memberi pelayanan sebaik-baiknya (*service excellent*)
- Senantiasa menjaga nama baik dan citra KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- Bekerja berdasar perencanaan yang jelas dan mantap
- Setiap pengelola wajib aktif dan berinisiatif untuk mengembangkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- Setiap timbul masalah didiskusikan dan dipecahkan bersama
- Setiap personil wajib menyelesaikan tugas hariannya pada hari itu juga (tidak menunda pekerjaan)
- Saling mengingatkan dan saling membantu diantara sesama karyawan

- Saling menghormati dan saling menjaga wibawa
- Senantiasa menjaga kerapian, ketertiban dan kebersihan serta suasana Islami Ruang Kerja.

C. Budaya Manajemen KSPPS Berkah Mitra Hasanah

- *Shidiq* (jujur)
- *Amanah* (dapat dipercaya)
- *Tabligh* (menyampaikan)
- *Fatonah* (cerdas)

D. Kelembagaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah

- Badan Hukum Koperasi (KSPPS)
- Keanggotaan Koperasi, Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS
- Forum tertinggi RAT (Rapat Anggota Tahunan)
- Pengawasan oleh Kementerian Koperasi

E. Sumber Nilai (Motivasi) KSPPS Berkah Mitra Hasanah

QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

Al-Qoshosh:77

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Dan berbuat baiklah terhadap sesama manusia sebagaimana Allah telah memberi kebaikan kepadamu”. (Al-Qoshosh:77).

Q.S Al-Kahfi:30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا


“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal sholeh, tentulah Kami tidak akan menyalahkan pahala orang yang mengerjakannya secara profesional dan berproduktivitas tinggi (ihsan)”. (Al-Kahfi: 30)

F. Dewan Pendiri KSPPS Berkah Mitra Hasanah

1. KH. Muhammad Ajib
2. H. M. Supriyadi, SE., MM
3. Alis Asikin, M. Ag
4. Mastur Hasyim, S. Pd
5. Mat Sholeh, S. Ag
6. Achmad Setyobudi

G. Struktur Organisasi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang

Struktur organisasi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang



Gambar 3.1 Struktur organisasi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang

PENGURUS

1. Ketua : H. M. Supriyadi, S.E., M.M
2. Sekretaris : Nur Su'ud, S. Ag
3. Bendahara : Arif Mutohar

PENGAWAS

1. Ketua : H. Achmad Setyobudi
2. Anggota : Alis Asikin, M. Ag
3. Anggota : Dra. Kartini

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

1. Ketua : Turmuji, S. Ag
2. Anggota : Ali Khoiron, S. Pdi
3. Anggota : Nur Kholis, S. Ag

PENGELOLA

Pengelola ditentukan melalui rapat anggota oleh pengurus. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola sistem dan semua kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Mereka harus menciptakan ide dan terobosan untuk mengembangkan usaha untuk mencapai target laba usaha. Berikut nama-nama pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah:

1. Direktur : H. M. Supriyadi, S.E., M.M
2. Manager Marketing dan Remedial : Arif Mutohar
3. Manager Operasional & SDI : Rifka Fitriyani Ainurriza, ME
4. Manager Cabang & Keuangan Genuk Utama : Richatul Wardah, A. Md
5. Manager Cabang Meteseh : Khoirur Rozikin, S. H
6. Manager Baitul Maal : Shofwataayun, A.Md
7. Kepala Bagian Pembiayaan Cab. Genuk Utama : Nursuud, S, Ag
8. Administrasi dan Teller Cab. Genuk Utama : Reza Dewi Tasya Putri, A. Md
9. Administrasi dan Teller Cabang Meteseh : Yulia Nurul Ardianti, SE

10. Account Officer & Funding Officer :
- Arif Mutohar
 - Khoirul Anam
 - Tutuk Afuah
 - Ahmad Khafid
 - Nanang Ardiyanto
 - Irwan⁵⁴

H. Produk dan Jasa BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang

Dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga bisnis yang memiliki orientasi laba, BMT Mitra Hasanah memiliki berbagai produk untuk menjalankan kegiatan usaha. Berikut ini merupakan produk- produk BMT Mitra Hasanah.

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Simpanan Syariah (SI'AH)

Tabungan dimana anggota dapat mengambil tabungannya sewaktu-waktu. Pada simpanan syari'ah jika anggota mau menabung maupun mengambil uang tabungan anggota tidak perlu repot-repot datang ke kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah, nantinya akan di pickup marketing yaitu pihak marketing KSPPS Berkah Mitra Hasanah datang ke rumah anggota untuk pick up tabungan. Keistimewaan dari Syi'ah yaitu:

- Pembagian hasil yang menarik
- Bisa melakukan transaksi dengan bebas
- Terbebas dari pembayaran bulanan
- Dapat bertransaksi secara bebas
- Layanan eksklusif KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk setoran dan penarikan simpanan

b. Simpanan Sukarela (SIRELA)

⁵⁴ File company profil KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Sirela atau simpanan suka rela anggota dengan akad mudharabah, digunakan untuk mengatur uang pribadi, bisnis, dan investasi. Pencatatan pada simpanan sukarela dilakukan melalui komputer. Anggota dapat langsung datang ke kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah jika anggota ingin menabung atau mengambil uang tabungannya. Keistimewaan pada simpanan sukarela yaitu:

- Pembagian hasil yang menarik
- Bisa melakukan transaksi dengan bebas
- Terbebas dari pembayaran bulanan
- Bisa digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

c. Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SAJAAH)

Simpanan bagi anggota yang dibuat untuk investasi berjangka panjang dengan aman. Dengan menggunakan akad *Mudharabah* berjangka, anggota memiliki kemampuan untuk menentukan jangka waktu yang mereka inginkan untuk menginvestasikan dan berhak untuk menerima hasil dari investasi tersebut sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Keunggulan Simpanan Berjangka *Mudharabah* yaitu:

- Pembagian hasil yang kompetitif
- Bebas biaya
- Bisa digunakan untuk jaminan pembiayaan
- Dapat souvenir yang menarik

Salah satu faktor pertumbuhan Simpanan Berjangka *Mudharabah* tersebut adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyimpan dananya. Promosi menarik yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah, yang memberikan hasil yang menguntungkan dan memberikan bingkisan berupa souvenir menarik, merupakan faktor utama dalam pertumbuhan produk SAJAAH ini.

d. Simpanan Pendidikan (SI SIDIK)

Simpanan Pendidikan yaitu simpanan pendidikan yang dialokasikan untuk siswa. Pembagian hasil pada Simpanan Pendidikan kompetitif dengan dihitung melalui saldo rata-rata. Setoran maupun penarikan dilakukan dengan sistem layanan antar jemput. Keunggulan pada Simpanan Pendidikan yaitu:

- Baik setoran maupun penarikan dapat dilakukan kapan saja.

- Sistem antar jemput pada setoran maupun penarikan
- Pembagian hasil kompetitif dengan dihitung pada saldo rata-rata
- Tidak ada administrasi bulanan.

Produk Si Sidik, kurang memiliki banyak penggemar. Sebagian besar anggota Simpanan Pelajar yaitu para pelajar. Nantinya staf pemasaran akan mengunjungi lembaga pendidikan dan menarik minat pelajar dengan produk ini.

Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi tentang manfaat menabung di lembaga keuangan syariah seperti KSPPS. karena dari pihak sekolah rata-rata beropini bahwa di sekolah sudah terdapat sistem menabung sehingga siswa tidak perlu sosialisasi untuk menabung uangnya seperti di KSPPS.

e. Simpanan Qurban (SI SUQUR)

SI SUQUR merupakan simpanan untuk anggota yang ingin berqurban di hari raya Idul Adha. Anggota yang ingin berqurban dapat memanfaatkan simpanan ini karena banyak kemudahan yang ditawarkan oleh produk si suqur ini. Setoran awal pada Simpanan Qurban yaitu Rp 50.000, - dan setoran ringan berikutnya yaitu sebesar Rp 5.000. Proses pada Simpanan Qurban ini cepat, aman, dan sesuai syariah. Simpanan ini memiliki nisbah bagi hasil 37,5% - 62,5%. Dana pada SI SUQUR bisa diambil hanya saat satu bulan sebelum Idul Adha. SI SUQUR menawarkan layanan tambahan seperti layanan administrasi gratis setiap bulan dan antar hewan Qurban segar ke lokasi. Apabila anggota mempersiapkan qurban dengan SI SUQUR, mereka dapat berqurban dengan tenang.

f. Simpanan Haji (SI ARAFAH)

SI ARAFAH merupakan simpanan yang disediakan untuk orang Islam yang berencana melakukan ibadah haji. Pada Simpanan Haji anggota bebas mau menabung misal Rp. 5.000 maupun Rp. 10.000. Namun tabungan hanya dapat diambil ketika anggota akan mendaftar umroh maupun haji.

g. Simpanan Hasanah (SIMHAS)

SIMHAS merupakan simpanan untuk anggota berbentuk arisan, dengan pembayaran bulanan sebesar Rp 100.000, - selama tiga tahun. Setiap bulan akan ada pengundian pada akhir bulan dengan total hadiah sebesar Rp 3.600.000, Anggota yang beruntung akan mendapat hadiah dari arisan tersebut. SIMHAS

disalurkan dengan bentuk pembiayaan. Terdapat hadiah uang tunai dan juga anggota yang beruntung akan menerima berbagai doorprize selama pengundian.

h. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Simpanan masa depan diperuntukan untuk tabungan jangka panjang, disini ketentuannya nantinya pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah bisa berdiskusi contohnya anggota menabung di SIMAPAN untuk lanjut S2 berarti nanti ketentuannya anggota ingin yang berapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun sampai bisa diambil. Misal tabungan pertama setor Rp. 50.000 maka setiap setor harus sebesar Rp. 50.000 (istiqamah). Setor bisa sebulan beberapa kali, tapi tidak dapat diambil sampai batas waktu yang sudah disepakati.

i. Simpanan Ziarah dan Wisata (SI ZAWA)

Simpanan ziarah dan wisata merupakan simpanan yang memberikan fasilitas Ziarah, Wisata kepada anggota secara gratis tanpa mengurangi saldo tabungan mereka. Ketentuan Simpanan Ziarah dan Wisata:

- Setoran sebesar Rp 100.000 setiap bulan selama 24 bulan atau satu tahun
- Setiap anggota dapat mengikuti lebih dari satu kepesertaan
- Pada periode bulan ke-25 simpanan bisa diambil
- Pada akhir periode anggota mendapatkan fasilitas ziarah dan wisata secara gratis
- Peserta hanya akan mendapat satu kursi perorangnya dalam ziarah dan wisata
- Maksimal batas pembayaran pada SIZAWA yaitu pada tanggal 25
- Jika anggota tidak membayar lebih dari tiga bulan, baik berturut-turut atau tidak, fasilitas ziarah dan wisata dinyatakan gugur.
- Jika ada penggantian peserta, anggota harus memberi tahu pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- Anggota yang melakukan pembayaran setoran rutin dan konsisten akan diundi untuk menentukan pemenang hadiah menarik pada simpanan ziarah dan wisata.

- Jika peserta berhenti sebelum periode simpanan berakhir, dana dapat diambil pada akhir bulan ke-25 dan akan dipotong sebesar 5% dari total dana.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan *Mudharabah* (Permodalan)

Mudharabah bermula dari kata "*dharb*", yang artinya "memukul atau berjalan". Arti istilah dari memukul atau berjalan yaitu seseorang yang berproses dengan memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usahanya. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua orang yaitu *shahibul maal* sebagai pihak pertama, menyediakan seluruh modal, dan *mudharib* sebagai pihak kedua, bertindak sebagai pengelola modal. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola modal atau *mudharib*, Sedangkan jika terjadi kerugian akibat dari kelalaian dan kecurangan *mudharib* atau pengelola modal maka pengelola modal yang wajib bertanggung jawab.

Untuk produk pembiayaan, *Mudharabah* adalah akad yang paling banyak digunakan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Ini karena dianggap lebih sesuai dan mudah dengan kebutuhan anggota. Selain itu, akad ini memudahkan perhitungan porsi bagi hasil yang akan diterima kedua belah pihak. Ini karena porsi modal antara pihak KSPPS selaku *shahibul maal* dan anggota selaku *mudharib* dihitung secara utuh (100%) dari modal KSPPS. Selain itu, porsi bagi hasil akan disepakati bersama pada awal akad.

b. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah merupakan jenis pembiayaan dengan berprinsip jual beli barang di mana barang dijual pada harga awal dan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli oleh KSPPS sesuai dengan kesepakatan bersama saat akad, pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur. Dalam jenis akad *Murabahah* ini, setelah transaksi dilakukan, KSPPS selaku pemberi modal memberi tahu harga pokok dan keuntungan yang diperoleh KSPPS.

Nasabah juga memiliki kemampuan untuk bernegosiasi sampai kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

c. Pembiayaan *Al Qardh Haji* (Talangan Haji dan Umroh)

Pembiayaan yang disalurkan untuk anggota yang ingin pergi haji dan umroh. Contohnya jika biaya pergi haji sebesar Rp. 25.000.000 sedangkan anggota hanya mempunyai dana Rp. 3.000.000 maka anggota bisa menggunakan pembiayaan *Al Qardh Haji* untuk menambah dana haji maupun umroh dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Nantinya anggota akan dibantu pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam pemenuhan dana dan juga akan didaftarkan di kemenag.

d. Pembiayaan *Qardhul Hasan* (Kebajikan)

Qordul Hasan merupakan pembiayaan dari harta yang dikhususkan yang nantinya dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan tanpa memberikan bagi hasil. *Qardhul Hasan* ini ditujukan untuk orang-orang yang miskin dan tidak mampu. Dalam produk ini suda ada yang menggunakan untuk biaya rumah sakit dan pendidikan. *Qordul Hasan* ini anggotanya hanya diwajibkan mengembalikan jumlah dana yang dipinjam saja.

3. Produk Jasa

Produk jasa yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk operasionalnya. Berikut produk jasa yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah:

- Transfer antar bank
- Pembayaran listrik
- Pembayaran PDAM
- Pembayaran Speedy dan Telkom
- Pembayaran BPJS⁵⁵

⁵⁵ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Manager Operasional & SDI KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, Rifka Fitriyani Ainurriza, ME. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 11.00 WIB.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH

A. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan gerakan dakwah ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, bertujuan untuk pemberdayaan dan kemajuan ekonomi masyarakat, melalui dua model pengelolaan yaitu bisnis dan sosial dengan prinsip syariah. KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai lembaga simpan pinjam mempunyai misi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana bagi anggotanya. Tujuan yaitu satu untuk profit, yang jelas biar ada keuntungan dari pembiayaan yang kita salurkan yang kedua bisa membantu UMKM agar tumbuh dan berkembang usahanya.

Salah satu pembiayaan yang diminati anggota KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu pembiayaan *Mudharabah* (permodalan). Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua orang yaitu *shahibul maal* sebagai pihak pertama, menyediakan seluruh modal, dan *mudharib* sebagai pihak kedua, bertindak sebagai pengelola modal. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola modal atau *mudharib*, Sedangkan jika terjadi kerugian akibat dari kelalaian dan kecurangan *mudharib* atau pengelola modal maka pengelola modal yang wajib bertanggung jawab. Dengan pembiayaan yang dimiliki KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan tujuan pemberdayaan dan kemajuan ekonomi masyarakat, melalui dua model pengelolaan yaitu bisnis dan sosial dengan prinsip syariah.⁵⁶

Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu dimana KSPPS Berkah Mitra Hasanah berperan sebagai *shahibul maal* yaitu pemilik modal atau dana, sedangkan anggota KSPPS Berkah Mitra Hasanah berperan sebagai *mudharib* yaitu

⁵⁶ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB

pengelola dana atau pengelola usaha. Adapun prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang:

1. Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah*

Pada tahap pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah anggota harus datang terlebih dahulu ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk beretmu dengan *customer service* untuk menyiapkan administrasi persyaratan seperti KTP suami istri, KK, surat nikah, dan *fotocopy* jaminan. Adanya jaminan dalam pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah untuk memastikan bahwa anggota penerima pembiayaan (*mudharib*) berperilaku baik dan berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melanggar perjanjian. Jaminan yang dipersyaratkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu sertifikat dan BKPB. Pada jaminan sertifikat wajib ada pajaknya sedangkan jaminan pada BKPB wajib ada STNK-nya dan sertifikatnya harus ada pajaknya.

Pada pengajuan pembiayaan *Mudharabah* dengan jaminan BPKB anggota wajib membawa dokumen yang asli guna untuk menghindari kepalsuan kendaraan. Selain itu, pengajuan pembiayaan *Mudharabah* dengan jaminan STNK kendaraan, STNK kendaraan yang dijamin harus lunas membayar pajak. Jika STNK kendaraan tersebut tidak lunas atau tidak tertib dalam membayar pajak, kendaraan tersebut tidak bisa digunakan sebagai jaminan dan tidak dapat di proses pengajuan pembiayaan *Mudharabah*. Setelah memenuhi persyaratan administrasi anggota mengisi formulir yang di sediakan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Formulir tersebut berisi data peminjam, data pribadi, data suami/istri/orang tua, alamat lain yang bisa dihubungi, referensi atau penjamin, data keluarga, tanda tangan dan pernyataan. Pada data peminjam berisi nomor anggota, nomor rekening, permohonan pinjaman, jangka waktu, tujuan pinjaman, dan jaminan yang diajukan. Jika syarat yang diberikan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah tidak dapat dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan maka tidak dapat menerima pembiayaan tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB

2. Survei Lapangan

Tahap selanjutnya yaitu survei lapangan merupakan langkah penting bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai penyedia dana untuk memeriksa latar belakang calon penerima pembiayaan *Mudharabah*. Tujuannya untuk menjamin keuntungan dan kerja sama yang akan dilakukan. Pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan survei dengan bertemu langsung calon anggota penerima pembiayaan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh tentang kondisi keuangan dan kepemilikan properti mereka.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga menggunakan prinsip 5C dalam melakukan survei kepada calon penerima pembiayaan mudharabah, yaitu:

- *Character* (Karakter)

Character adalah penilaian kepribadian atau karakter calon penerima pembiayaan yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan calon penerima pembiayaan akan memenuhi kewajibannya. Karakter pada calon penerima pembiayaan mudharabah menjadi pertimbangan bagi pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam memberikan pembiayaan. KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga mengecek karakter calon penerima pembiayaan dari tetangga sekitar jumlahnya 3-4 orang kalau 3-4 orang itu menjawab misalnya dia dulu hutangnya banyak jarang membayar hutang, jarang dirumah kalau dirumah 3 bulan sekali, hal itu sebagai indikator KSPPS Berkah Mitra Hasanah bahwa orang tersebut tidak layak mendapatkan pembiayaan. Namun jika hasil survei bagus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah maka dapat di proses persetujuan pembiayaan.

- *Capacity* (Kemampuan)

Capacity (Kemampuan) adalah penilaian pribadi tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk membayar pokok dan bagi hasil serta kemampuan penerima pembiayaan mudharabah untuk mengelola usaha mereka untuk menghasilkan laba. Tingkat pendapatan anggota juga dipertimbangkan dalam persetujuan pembiayaan, yang berkaitan dengan besaran pendapatan atau penghasilan anggota setiap bulan serta pengeluarannya. Jika kemampuan calon penerima pembiayaan dalam mengelola usahanya sangat baik, maka semakin banyak keuntungan yang

dihasilkan dan kemungkinan tersebut dapat disetujui pengajuan pembiayaan mudharabah oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

- *Capital* (Modal)

Capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan dan diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Kelancaran bisnis akan dipengaruhi oleh modal yang dimiliki anggota untuk menjalankan usahanya. Dengan melihat pendapatan dan pengeluaran anggota, kita dapat mengetahui modal yang dimiliki. Pendapatan dan pengeluaran anggota dapat ditunjukkan dengan slip gaji, rekening tabungan, dan struk pembayaran listrik. Pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga melakukan survei di lokasi bisnis calon anggota untuk melihat secara langsung bagaimana bisnis mereka berjalan.

- *Collateral* (Jaminan)

Collateral yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa jika resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka dari itu jaminan yang dimiliki nasabah dapat digunakan sebagai pengganti dari kewajiban tersebut. Dalam persetujuan pembiayaan, juga dipertimbangkan jaminan yang digunakan calon anggota kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk mengajukan pembiayaan. Jaminan berfungsi sebagai pengganti pembayaran jika anggota tidak dapat membayar pokok serta bagi hasil kepada KSPPS Berkah Mmitra Hasanah. Pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan menentukan kondisi jaminan yang sebenarnya melalui survei lapangan.

- *Condition* (Kondisi)

Karena keadaan eksternal berperan penting dalam prosedur berjalannya usaha calon penerima pembiayaan, KSPPS harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat secara khusus untuk memastikan apakah sudah sesuai antara jenis bisnis yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan dengan syarat yang telah ditentukan. Dengan menganalisis hal tersebut dapat membantu menentukan tingkat keuntungan dan prospek bisnis yang akan dibiayai. Keberlangsungan bisnis akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di sektor usaha anggota.

Selain itu, itu akan berdampak pada keuntungan bisnis atau keuntungan perusahaan. Sudah pasti bahwa mudharib melakukan usaha yang menguntungkan untuk mengembalikan modal dari shahibul maal dan memberikan hasil sesuai dengan perjanjian.⁵⁸

3. Laporan Hasil Survei dan Analisa

Setelah dilakukannya survei terhadap calon penerima pembiayaan untuk melihat dan memahami keadaan sebenarnya, tahap selanjutnya yaitu membuat laporan dari hasil survei dan memeriksa kelengkapan berkas untuk melakukan analisis. Setelah selesai membuat laporan hasil survei akan diadakan rapat para pengurus dan pimpinan untuk menentukan permohonan pembiayaan yang diajukan. Untuk mengurangi kerugian, keputusan tentang permohonan pembiayaan dibuat dengan hati-hati, teliti. Kemudian yang memberikan keputusan persetujuan adalah komite pembiayaan itu terdiri dari bagian pembiayaan, bagian pengawas, dan direktornya. Kunci utamanya di direktur utama. Isi perjanjian atau kesepakatan yaitu yang pertama adalah akad yang kedua yaitu pihak pertama (KSPPS) jadi dalam hal ini KSPPS selaku lembaga keuangan diwakili oleh direktur sebagai shahibul maal yang kedua pihak yg mengajukan sebagai mudharib. Keputusan tentang permohonan pembiayaan dapat dicairkan sesuai pengajuan, sebagian, atau tidak, atau pembiayaan tidak disetujui. Terdapat penjelasan mengenai persetujuan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu:

- **Dicairkan Sesuai Pengajuan Pembiayaan**
Dicairkan sesuai pengajuan pembiayaan menunjukkan bahwa pemohon dapat dipercaya oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah karena jumlah pembiayaan dan jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan informasi yang tercantum pada formulir permohonan pembiayaan.
- **Dicairkan Sebagian atau Dibawah Pengajuan**
Untuk mengurangi risiko pembiayaan, keputusan persetujuan permohonan pembiayaan di bawah pengajuan dapat dibuat karena jaminan yang digunakan dan faktor lainnya.

⁵⁸ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB

- Tidak Dicairkan

Pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah telah mempertimbangkan beberapa faktor yang membuat permohonan pembiayaan tidak dapat dicairkan. Pihak KSPPS melakukan penilaian sendiri mengenai keputusannya untuk menolak pengajuan pembiayaan tersebut.

4. Persiapan Akad

Pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan menghubungi calon penerima pembiayaan *Mudharabah* setelah membuat keputusan tentang pembiayaan. Bagian pembiayaan kemudian menyiapkan berkas atau dokumen perjanjian pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan akad setelah pemohon menyetujui keputusan mengenai jumlah dan jangka waktu pembiayaan. Salah satu contohnya adalah pembuatan SP3, yang merupakan singkatan dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan. Namun, jika hasil rapat ditolak, proses berakhir. Jika pemohon pembiayaan belum memiliki rekening di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, mereka harus membuka rekening terlebih dahulu sebelum akad dilaksanakan.

5. Pelaksanaan akad dan Tanda Tangan Surat Persetujuan

Dalam hal pemberian pembiayaan *Mudharabah*, KSPPS Berkah Mitra Hasanah bekerja sama dengan notaris untuk pelaksanaan akad bersama calon anggota. Dengan saksi dari masing-masing pihak, pembacaan akad (*Ijab* dan *Qabul*) dilakukan untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan menggunakan akad *Mudharabah* dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Dibacakan dalam pelaksanaan akad tentang persentase bagi hasil, tanggal pembayaran pokok dan bagi hasil hingga batas waktu pembayaran. Selain itu, sanksi atas keterlambatan pembayaran dan lainnya juga dibacakan. Tentang dana yang berasal dari sanksi keterlambatan anggota akan disalurkan ke *Baitul Maal* Berkah Mitra Hasanah daripada digunakan sebagai keuntungan bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Dana ini dapat digunakan untuk beasiswa pendidikan, santunan yatim piatu, dan berbagai program *baitul maal* lainnya.

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah maka calon penerima pembiayaan *Mudharabah* dan pihak KSPPS Berkah Mitra

Hasanah melakukan tanda tangan surat persetujuan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat melakukan akad kerja sama yaitu *Mudharabah*.

6. Pencairan Akad

Setelah memahami dan menandatangani dokumen yang diperlukan untuk pencairan, anggota dapat mencairkan dananya di bagian teller KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Anggota bisa menggunakan langsung dana tersebut untuk keperluan bisnis mereka. Sesuai dengan ketentuan modal dalam Fatwa DSN-MUI, pencairan dana atau modal di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dilakukan dengan uang tunai, bukan piutang. Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah jenis *Mudharabah Muthlaqah*. Sebagai pemilik modal, KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberi anggota wewenang untuk mengelola bisnis sesuai dengan aturan syariah. Selama operasi, sebagai shahibul maal, KSPPS Berkah Mitra Hasanah mengawasi *mudharib* dengan memantau pembayaran pokok dan pengembalian modal *Mudharabah*. Pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu setiap hari ada karyawan ke lapangan atau metode *pick up service* pihak KSPPS ke anggota nariki tabungan di lapangan sekaligus mengontrol usaha yang dijalankan oleh penerima pembiayaan *Mudharabah* atau *mudharib*.⁵⁹

Pengawasan pada pembiayaan *Mudharabah* untuk menghadapi kemungkinan risiko KSPPS diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. KSPPS sebagai pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan *mudharib* melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Kegiatan pengawasan pada pembiayaan dimulai sejak permohonan pembiayaan anggota diproses sampai pembiayaan dilunaskan atau diselesaikan.


Untuk mengetahui dengan jelas apakah *mudharib* sebagai pengelola usaha dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi

⁵⁹ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB

deviasi atau tidak, pihak KSPPS sebagai *shahibul mall* perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain adalah:

- Pengamatan langsung atau observasi oleh pengurus KSPPS untuk melihat sendiri bagaimana anggota penerima pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “*on the spot*” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksanaan apabila diperlukan dan pengurus KSPPS langsung dapat memberikan pengarahan tentang cara bekerja yang benar.
- Melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari para pengurus yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut.

Alur pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah



Gambar 4.1 Alur pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Keterangan:

1. Calon penerima pembiayaan *Mudharabah* datang ke kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dengan membawa persyaratan pengajuan

dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah

2. Pihak KSPPS melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi yang diberikan oleh calon penerima pembiayaan
3. Pihak KSPPS membuat laporan hasil survei kemudian di dilakukan analisis
4. Rapat para pengurus dan pimpinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk menentukan permohonan pembiayaan yang diajukan.
5. Persiapan pembiayaan dan pembuatan SP3, yang merupakan singkatan dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan
6. Pelaksanaan akad dan tanda tangan persetujuan
7. Pencairan dana

Setelah masa perjanjian selesai, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang senantiasa menjalin *ukhuwah islamiyah* (hubungan islam sebagai persaudaraan) dengan anggotanya sesuai dengan prinsip islam. Kegiatan ini menunjukkan bahwa KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengembangkan ekonomi umat dengan tujuan sosial dan keagamaan. Karena KSPPS Berkah Mitra Hasanah menganggap anggota sebagai keluarga.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB.

BAB V

PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PENGEMBANGAN UMKM DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH

KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan pinjaman pembiayaan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Salah satu pembiayaan yang cocok dengan UMKM dalam mengembangkan usahanya yaitu pembiayaan Mudharabah atau akad kerja sama. Terdapat 5 indikator peran pembiayaan pada pengembangan UMKM yaitu⁶¹ pemenuhan kebutuhan modal usaha, meningkatkan omzet dan laba usaha, memperbesar skala usaha, meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas produk. Meningkatnya penjualan, peningkatan jumlah pelanggan, dan kualitas yang baik adalah beberapa cara bisnis dapat berkembang. Adapun hasil wawancara kepada pelaku UMKM terkait dengan peran pembiayaan Mudharabah pada pengembangan UMKM di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang:

A. Peran pembiayaan Mudharabah dalam memenuhi kebutuhan modal UMKM

Permodalan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sehingga dibutuhkan lembaga keuangan syariah dalam membantu dan memberikan akses permodalan UMKM. Modal usaha yang tercukupi akan membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Pembiayaan yang diberikan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha, dan pengembangan bisnis. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi selaku direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah bahwa:⁶²

"Semarang itu pelaku UMKM nya banyak mbak, khususnya di daerah Genuk dst dan mereka itu sering mengeluh soal permodalan, jadi kita selaku KSPPS memberikan solusi kepada UMKM untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS agar permodalan dapat tercukupi", ujarnya.

⁶¹ Kara, Muslimin. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1, Juni 2013

⁶² Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Supriyadi selaku direktur KSPPS Berkah mitra Hasanah dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu kurangnya permodalan untuk pengembangan usahanya. KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan kontribusi dengan pembiayaan Mudharabah supaya permodalan UMKM dapat terpenuhi.⁶³

Modal merupakan hal penting bagi pelaku UMKM karena dengan adanya modal UMKM dapat menjalankan usahanya.⁶⁴ Peneliti mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan wawancara dengan beberapa UMKM penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk pengembangan usahanya.

Tabel 5.1 Daftar responden pelaku UMKM penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

No.	Nama	Umur	Usaha	Alamat
1	Rifka Fitriyani	25 Tahun	Laudry Pakaian	Jl. Kauman Dowo XII Kudu Genuk Semarang
2	Novia Ramadhanti	30 Tahun	Kue Brownis	Jl. Bangetayu Wetan, Genuk Semarang
3	Yuningsih	45 Tahun	Sembako	Jl. Sedayu Gentong, Genuk Semarang
4	Siti Fauziah	39 Tahun	Ayam Geprek	Jl. Bangetayu Kulon Genuk Semarang
5	Rahayu	40 Tahun	Frozen Food	Jl. Wolter Monginsidi, Genuk Semarang

Hasil wawancara peneliti kepada UMKM penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah terdapat rincian atau gambaran perbedaan jumlah modal sebelum menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan

⁶³ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB.

⁶⁴ Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB.

jumlah modal sesudah pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Berikut merupakan gambaran modal sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.

Tabel 5.2 Modal UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

No	Nama	Modal sebelum menerima pembiayaan	Modal setelah menerima pembiayaan	Kenaikan modal usaha
1.	Rifka Fitriyani	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000.000	Rp.15.000.000
2.	Novia Ramadhanti	Rp. 3.700.000	Rp. 10.000.000	Rp. 6.300.000
3.	Yuningsih	Rp. 6. 500.000	Rp. 14.000.000	Rp. 7.500.000
4.	Siti Fauziah	Rp. 10.000.000	Rp. 18.000.000	Rp. 8.000.000
5.	Rahayu	Rp. 5.000.000	Rp. 15.500.000	Rp. 10.500.000

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat peningkatan modal usaha sebelum menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Selain itu hasil wawancara kepada mbak Rifka selaku UMKM penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai alasan dalam mengajukan pembiayaan Mudharabh di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu:⁶⁵

“Awal membuka usaha modalnya dari uang pribadi kemudian setelah berjalannya waktu alhamdulillah usaha laundry saya rame jadi saya butuh bantuan tambahan modal untuk pengembangan laundry, karena Saya kan lulusan ekonomi syariah dari UIN Walisongo Semarang jadi sudah paham dan bisa memilih pembiayaan mana yang tidak mengandung unsur Riba, maka dari itu saya memilih KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan alhamdulillah dengan adanya bantuan modal usaha saya dapat berkembang”, ujarnya.

Mbak Rifka merupakan pemilik usaha laundry yang sudah 2 tahun menggunakan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan merasakan langsung bantuan modal usaha untuk pengembangan usahanya.

⁶⁵ Wawancara Peneliti, dengan Rifka Fitriyani, Tanggal 23 Juni, 2023

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Novia pelaku UMKM dengan usaha kue brownis yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah bahwa:⁶⁶

“Modal awal saya membuka usaha kue brownis itu awalnya saya meminjam dari bank konvensional tapi kok bunganya lumayan dan syaratnya ribet akhirnya saya pindah ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan ternyata pembagian bagi hasilnya sesuai kesepakatan, waktu itu saya 60% 40%, saya pinjam di KSPPS sebesar Rp. 10.000.000 diangsur selama 2 tahun. Setelah menerima bantuan modal pembeli kue brownis meningkat. Saya memilih pembiayaan Mudharabah karena bayar angsuran itu menyesuaikan laba yang didapat mbak jadi misal laba lagi turun bayar angsuran agak ringan”, ujarnya.

Ibu Novia merupakan pelaku UMKM dengan usaha kue brownis. Sebelumnya ibu Novia meminjam di bank konvensional namun Ibu Novia merasa keberatan dengan adanya bunga bank dan prosedur pengajuan serta syaratnya berbelit-belit kemudian Ibu Novia mengajukan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan mengambil pembiayaan Mudharabah dan bagi hasil sesuai kesepakatan yaitu 60% 40%. Dengan adanya bantuan modal dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah jumlah pembeli kue brownis Ibu Novia meningkat.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Yuningsih pelaku UMKM dengan usaha sembako yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah bahwa:⁶⁷

“Usaha sembako saya itu sudah berjalan kurang lebih 4 tahun awalnya pakai modal sendiri ambil dari tabungan setelah usaha berjalan 2 tahun saya merasa butuh bantuan modal karena ada rak yang harus ditambah sehingga butuh dana lebih, akhirnya saya memutuskan pinjam di KSPPS Berkah Mitra Hasanah awalnya saya takut kalau tidak bisa mengembalikan dana pinjaman karena usaha kan pasti naik turun, tapi kalau di KSPPS itu angsuran sesuai kesepakatan ya mbak jadinya lumayan ringan”, ujarnya.

Ibu Yuningsih merupakan pelaku UMKM dengan usaha sembako yang mengajukan pembiayaan karena butuh bantuan modal untuk menambah jumlah alat produksi untuk pengembangan usahanya.

⁶⁶ Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 23 Juni, 2023

⁶⁷ Wawancara Peneliti, dengan Yuningsih, Tanggal 24 Juni, 2023

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Siti pelaku UMKM usaha ayam geprek bahwa:⁶⁸

“Bangun usaha ayam geprek ini modal awal saya itu pakai uang pribadi sama pinjam ke saudara, terus alhamdulillah banyak yang suka sama ayam geprek saya jadi setelah melunasi pinjaman uang di saudara, saya dapat rekomendasi dari keluarga kalau ngajuin pembiayaan di KSPPS saja, akhirnya saya ngajuin pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan alhamdulillah disetujui”, ujarnya.

Ibu Siti Fauziah dengan usaha ayam geprek sebelumnya beliau memulai usaha dengan modal awal dari uang pribadi dan pinjam saudara, setelah usahanya ramai ibu Siti mengajukan pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Rahayu dengan usaha frozen food bahwa:⁶⁹

“Saya awal mendirikan frozen food itu pakai dana sendiri mbak karena bingung mau pinjam ke siapa, kalau pinjam di bank bunganya pasti besar syaratnya juga tidak gampang, alhamdulillahnya saya balik modal itu tidak lama karena kalau frozen food kan pasti banyak orang yang butuh ya kayak anak-anak kos, apalagi sekarang banyak yang membuka usaha bakaran jadi frozen food saya banyak yang beli. Setelah usaha berjalan kurang lebih satu tahun setengah saya lumayan ketetran kalau pakai dana sendiri untuk modal usaha akhirnya saya ngajuin pembiayaan akad kerjasama di KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebesar Rp. 15.500.000 diangsur 2 tahun. Saya ngajuin di KSPPS juga sedikit takut mbak kalau tidak bisa bayar angsuran tepat waktu soalnya usaha frozen food kan banyak persaingannya jadi kalau tidak pinter-pinter promosi ya bakal sepi penjualannya”, ujarnya.

Ibu Rahayu dengan usaha frozen food modal awal menggunakan uang pribadi, karena khawatir jika mengajukan pinjaman di bank akan terkena bunga yang besar, setelah usahanya berjalan dan banyak permintaan ibu Rahayu memutuskan untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebesar Rp. 15.500.000 dengan angsuran pembayaran selama 2 tahun.

⁶⁸ Wawancara Peneliti, dengan Siti Fauziah, Tanggal 24 Juni, 2023

⁶⁹ Wawancara Peneliti, dengan Rahayu, Tanggal 25 Juni, 2023

Hasil wawancara kepada semua responden diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa modal usaha awal para pelaku UMKM yaitu dari uang pribadi kemudian setelah usaha berjalan dan banyak permintaan, pelaku UMKM memilih mengajukan pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah karena presentase nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama dan proses pengajuan yang mudah dan cepat sehingga memudahkan pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan. Namun terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian responden yaitu jika tidak bisa membayar angsuran sesuai tempo yang telah ditentukan, mengingat usaha tidak selamanya berjalan dengan lancar.

B. Peran pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan omzet dan laba UMKM

Omzet penjualan merupakan akumulasi yang berasal dari kegiatan penjualan barang barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu yang dihitung secara keseluruhan dan konsisten.⁷⁰ Sedangkan keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan setelah mengurangi biaya operasional, biaya operasi, dan pajak dari pendapatan totalnya dikenal sebagai laba.⁷¹

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam pembiayaan Mudharabah yang mereka realisasikan kepada para pelaku UMKM. Apakah dengan adanya pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan omzet dan laba penjualan ataukah belum mampu untuk meningkatkan omzet dan labanya, maka peneliti melakukan wawancara kepada pelaku UMKM penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

⁷⁰ Alwi, I. (2015). Kriteria Empirik dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika dan Analisis Butir. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), 140–148.

⁷¹ Abidin, Z., Harahap, N., & Asmarawati, L. (2017). *Pemasaran Hasil Perikanan*. UB Press.

Tabel 5.3 Omzet pertahun sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

No	Nama	Usaha	Omzet pertahun sebelum menerima pembiayaan	Omzet pertahun setelah menerima pembiayaan	Peningkatan omzet pertahun
1.	Rifka	Laundry	Rp. 66.000.000	Rp. 144.000.000	Rp. 78.000.000
2.	Novia	Kue brownis	Rp. 52.200.000	Rp. 130.000.000	Rp. 77.800.000
3.	Yuningsih	Sembako	Rp. 60.000.000	Rp. 125.000.000	Rp. 65.000.000
4.	Siti	Ayam Geprek	Rp. 78.000.000	Rp. 114.000.000	Rp. 36.000.000
5.	Rahayu	Frozen food	Rp. 69.600.000	Rp. 110.000.000	Rp. 40.400.000

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan omzet pertahun sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dimana pelaku UMKM merasakan adanya peningkatan omzet pertahun setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, seperti ibu Rifka yang mengalami peningkatan omzet pertahun sebesar Rp. 78.000.000. Ibu Rifka menyampaikan bahwa

“Setelah menerima pembiayaan Mudharabah pelanggan laundry saya tambah rame dan omzet usaha saya jadi naik yang awalnya Rp. 66.000.000 pertahun menjadi Rp. 144.000.000 pertahun”, ujarnya.⁷²

Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Novia yang mengalami peningkatan omzet pertahunnya setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah bahwa

“Alhamdulillah mbak setiap tahun omzet yang saya dapatkan setelah menerima pembiayaan meningkat yang awalnya Rp. 52.200.000 pertahunnya menjadi Rp.

⁷² Wawancara Peneliti, dengan Rifka Fitriyani, Tanggal 2 Agustus, 2023

130.000.000 pertahunnya, yaa walaupun terkadang tiap bulan naik turun omzetnya karena namanya usaha kadang sepi kadang rame banget yang pesen roti brownis” ujarnya.⁷³

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa omzet usaha setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah mengalami peningkatan pertahunnya, karena mengalami kenaikan atau permintaan pembeli sehingga berpengaruh kepada peningkatan omzet pertahunnya.

Tabel 5.4 Laba (keuntungan) pertahun sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

No.	Nama	Usaha	Laba pertahun sebelum menerima pembiayaan	Laba pertahun sesudah menerima pembiayaan	Peningkatan laba pertahun
1.	Rifka	Laundry	Rp. 36.000.000	Rp. 72.000.000	Rp. 36.000.000
2.	Novia	Kue brownis	Rp. 30.000.000	Rp. 87.500.000	Rp. 57.500.000
3.	Yuningsih	Sembako	Rp. 34.000.000	Rp. 76.600.000	Rp. 42.600.000
4.	Siti	Ayam Geprek	Rp. 40.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 50.000.000
5.	Rahayu	Frozen food	Rp. 28.500.000	Rp. 65.400.000	Rp. 36.900.000

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan laba sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dimana pelaku UMKM mengalami peningkatan laba atau keuntungan usaha pertahunnya. Tujuan utama pelaku UMKM setelah memperoleh pembiayaan mudharabah yaitu selain mendapatkan penambahan modal tetapi juga laba usaha yang diperoleh meningkat. Hasil wawancara kepada ibu Yuningsih selaku UMKM dengan usaha sembako mengatakan bahwa

⁷³ Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 3 Agustus, 2023

“Laba usaha saya sebelum pembiayaan itu Rp. 34.000.000 pertahunnya kemudian setelah pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 76.600.000 pertahunnya tapi itu belum dibagi nisbah dengan KSPPS, kesepakatan pembagain nisbah saya itu 42% dan 58%. Kalau kendala yang saya hadapi itu lebih ke bingung cara ngatur keuangan keluar dan masuknya mbak saya kan masih pake cara manual jadi kadang ngitung omzet laba pertahunnya nggak bisa cepet, kalau ngitungnya ada yang tidak sesuai kan takut kalau dana itu dipake yang bukan semestinya, misal dana untuk bayar angsuran malah saya buat untuk kulakan sembako”, ujarnya.

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Siti selaku UMKM dengan usaha ayam geprek bahwa

“Sebelum pembiayaan laba yang saya dapatkan Rp. 40.000.000 pertahunnya kemudian setelah pembiayaan itu sebesar Rp. 90.000.000 pertahunnya berarti mengalami peningkatan sekitar Rp. 50.000.000 pertahunnya mbak, setelah menerima pembiayaan kalau kendala yang berat belum ada ya mbak paling ya kendala biasa kayak harga ayam naik pas hari-hari tertentu itu bisa berpengaruh mbak sama laba usaha tapi itu ya tidak setiap hari”, ujarnya.⁷⁴

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Rahayu pelaku UMKM usaha frozen food yang mengatakan bahwa

“Alhamdulillah mbak setelah menerima pembiayaan Mudharabah laba usaha ada peningkatan pertahunnya ya walaupun tidak besar tetapi cukup untuk meningkatkan keuntungan penjualan dan terbantu adanya pembiayaan”⁷⁵

Hasil pemaparan diatas menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengalami peningkatan laba atau keuntungan usaha pertahunnya setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah walaupun terkadang mengalami kendala saat bahan baku naik yang dapat berdampak pada laba atau keuntungan yang diperoleh namun hal tersebut tidak terjadi setiap hari.

⁷⁴ Wawancara Peneliti, dengan Yuningsih, Tanggal 2 Agustus, 2023

⁷⁵ Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 3 Agustus, 2023

Tabel 5.5 Nisbah bagi hasil penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

No	Nama	Realisasi pembiayaan	Laba pertahun	Presentase nisbah bagi hasil		Nisbah hak KSPPS	Nisbah hak anggota	Jumlah tanggungan anggota	Angsuran
				KSPS	Anggota				
1.	Rifka	Rp. 20.000.000	Rp. 72.000.000	40%	60%	Rp. 28.800.000	Rp. 43.200.000	Rp. 48.800.000	2 tahun
2.	Novia	Rp. 10.000.000	Rp. 87.500.000	50%	50%	Rp. 43.750.000	Rp. 43.750.000	Rp. 53.750.000	2,5 tahun
3.	Yuningsih	Rp. 14.000.000	Rp. 76.600.000	42%	58%	Rp. 32.172.000	Rp. 44.428.000	Rp. 46.172.000	2,5 tahun
4.	Siti	Rp. 18.000.000	Rp. 90.000.000	40%	60%	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	3 tahun
5.	Rahayu	Rp. 15.500.000	Rp. 65.400.000	40%	60%	Rp. 26.160.000	Rp. 240.000	Rp. 41.660.000	2 tahun

Hasil data diatas menunjukkan adanya perbedaan presentase nisbah bagi hasil setiap anggota, karena presentase nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang ditetapkan setiap anggota berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak KSPPS sebagai Shahibul maal dan anggota penerima pembiayaan Mudharabah sebagai Mudharib. Hasil wawancara dengan ibu Rifka pelaku usaha laundry mengatakan bahwa⁷⁶

“Presentase nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah saya itu 40% dan 60% pihak KSPPS 40% dan saya 60%, jadi tanggungan biaya yang harus saya bayar itu Rp.

⁷⁶ Wawancara Peneliti, dengan Rifka Fitriyani, Tanggal 2 Agustus, 2023

48.800.000 tapi itu diangsur mbak selama 2 tahun jadi menurut saya saya sanggup bayar segitu kalau angsurannya selama 2 tahun, dan itupun juga tidak pasti segitu karena hasil nisbahnya itu menyesuaikan laba yang saya dapat”, ujarnya.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh ibu Novia dengan usaha kue brownis bahwa⁷⁷

“Ya alhamdulillah mbak kalau ada pembiayaan bisa kebantu naikin omzet laba, walaupun pastinya ada bagi hasil sama pihak KSPPS saya ambil yang 50% 50% dan dicicil 2,5 tahun, awalnya saya takut kalau tidak bisa bayar angsuran tepat waktu karena usaha kan kadang rame kadang sepi tapi selama saya ambil pembiayaan alhamdulillah masih bisa bayar angsuran walaupun kadang telat 1 minggu, tapi itu masih bisa maklumi”, ujarnya.

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada pembiayaan Mudharabah terdapat nisbah bagi hasil dimana setiap anggota memiliki presentase yang berbeda sesuai dengan kesepakatan antara KSPPS Berkah Mitra Hasanah (Shahibul maal) dan pelaku UMKM (Mudharib). Setelah dilakukannya nisbah bagi hasil maka akan mengetahui jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh anggota dan terdapat jangka waktu atau angsuran yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Namun hasil nisbah pada pembiayaan Mudharabah tergantung kepada hasil laba yang diperoleh dari Mudharib atau pengelola dana sehingga jumlah nisbah tidak selalu konsisten atau sama. Pelaku UMKM juga mengalami kekhawatiran apabila tidak mampu membayar angsuran tepat waktu karena dalam menjalankan usaha tidak selamanya berjalan lancar, terkadang penjualan rame terkadang penjualan juga sepi sehingga mempengaruhi omzet maupun laba penjualan dan berpengaruh terhadap waktu jatuh tempo pada pembayar angsuran.

⁷⁷ Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 3 Agustus, 2023

Tabel 5.6 Perbandingan laba usaha pertahun sebelum pembiayaan dengan laba pertahun setelah pembiayaan dan sudah dilakukannya nisbah bagi hasil

No	Nama	Usaha	Laba pertahun sebelum pembiayaan	Laba pertahun setelah nisbah	Peningkatan laba pertahun
1.	Rifka	Laudry	Rp. 36.000.000	Rp. 43.200.000	Rp. 7.200.000
2.	Novia	Kue brownis	Rp. 30.000.000	Rp. 43.750.000	Rp. 13.750.000
3.	Yuningsih	Sembako	Rp. 34.000.000	Rp. 44.428.000	Rp. 10.428.000
4.	Siti	Ayam geprek	Rp. 40.000.000	Rp. 54.000.000	Rp.14.000.000
5.	Rahayu	Frozen food	Rp. 28. 500.000	Rp. 39.240.000	Rp. 10.740.000

Hasil data diatas menunjukkan terdapat perbedaan antara laba pertahun sebelum melakukan pembiayaan Mudharabah dan laba pertahun setelah melakukan pembiayaan Mudharabah yang sudah dilakukannya nisbah bagi hasil. Setelah menerima pembiayaan dan sudah dilakukannya nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu KSPPS Berkah Mitra Hasanah (Shahibul maal) dengan anggota (Mudharib) terdapat kenaikan laba atau keuntungan usaha pertahunnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan Mudharabah yang diberikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada anggota dapat berperan dalam peningkatan laba atau keuntungan usaha pertahunnya.

C. Peran pembiayaan Mudharabah dalam memperbesar skala usaha UMKM

Kemampuan sebuah perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan melihat jumlah karyawan dan perusahaan tersebut dikenal sebagai skala usaha. Jumlah tenaga kerja sebuah perusahaan sangat berpengaruh pada tingkat produktifitas perusahaannya, oleh sebab itu, peningkatan jumlah karyawan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami tingkat produktivitas yang cukup tinggi.⁷⁸

⁷⁸ Holmes, S., dan Nicholls., (1988). An Analysis Of The Use Of Accounting Information by Australian Small Business. Journal of small business management, Vol. 26, No. 20, pp. 57-68

Tabel 5.7 Perbedaan jumlah karyawan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

No	Nama	Usaha	Jumlah karyawan sebelum menerima pembiayaan Mudharabah	Jumlah karyawan setelah menerima pembiayaan Mudharabah
1.	Rifka	Laudry	1	2
2.	Novia	Kue brownis	0	1
3.	Yuningsih	Sembako	0	1
4.	Siti	Ayam geprek	1	2
5.	Rahayu	Frozen food	0	0

Hasil data diatas menunjukkan terdapat penambahan jumlah karyawan atau tenaga kerja setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, namun pada ibu Rahayu tidak mengalami penambahan jumlah karyawan setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku UMKM penerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk mengetahui apakah dengan adanya pembiayaan Mudharabah yang diberikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada anggota dapat meningkatkan skala usaha. Menurut ibu Rifka selaku UMKM dengan usaha laundry mengatakan bahwa⁷⁹

“Setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah alhamdulillah jumlah karyawan jadi bertambah ya yang awalnya hanya satu orang sekarang jadi dua orang”, ujarnya.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh ibu Novia pelaku UMKM dengan usaha kue brownis bahwa⁸⁰

“Untuk menjalankan usaha kue brownis awalnya saya hanya sendiri mbak ya kadang dibantu suami sama anak kalau mereka lagi gak sibuk, terus melihat omzet penjualan cukup kalau untuk nambah karyawan dan penjualan juga rame akhirnya saya putuskan untuk menambah karyawan buat bantu-bantu”, ujarnya.

⁷⁹ Wawancara Peneliti, dengan Rifka Fitriyani, Tanggal 23 Juni, 2023

⁸⁰ Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 23 Juni, 2023

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Yuningsih pelaku UMKM dengan usaha sembako bahwa⁸¹

“Ada penambahan karyawan mbak setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang awalnya saya hanya sendiri sekarang ada satu karyawan untuk bantu-bantu nyetok barang, jaga toko”, ujarnya.

Skala usaha mikro mempunyai jumlah tenaga kerja ≤ 4 orang.⁸² Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Siti pelaku UMKM dengan usaha ayam geprek bahwa

“Awalnya kan saya udah punya satu karyawan mbak terus semakin kesini alhamdulillah ayam geprek rame dan karyawan saya kan hanya satu jadi pelayanannya itu kurang cepet pelanggan banyak yang ketetran terus saya nambah satu karyawan lagi biar pelanggan itu bisa dilayani cepet tidak nunggu lama”, ujarnya.⁸³

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Rahayu pelaku UMKM dengan usaha frozen food bahwa

“Untuk karyawan belum ada ya mbak, saya menjalankan usaha sendiri karena saya merasa masih mampu menjalankan usaha frozen food sendiri dan juga melayani pelanggan frozen food sendiri, dan frozen food saya ini kan masih termasuk usaha kecil belum yang buka toko besar jadi saya mau fokus ke penambahan produk-produk frozen food dibanding nambah karyawan”, ujarnya.⁸⁴

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah menerima pembiayaan Mudharabh di KSPPS Berkah Mitra Hasanah pelaku UMKM mengalami adanya peningkatan dalam skala usaha yaitu adanya peningkatan dalam jumlah karyawan atau tenaga kerja, karena pelaku UMKM merasakan butuh bantuan tenaga kerja dan mempunyai penghasilan omzet yang cukup sehingga dapat memperkerjakan karyawan. Namun ada juga pelaku UMKM yang tidak menambah karyawan atau tenaga kerja karena merasa masih mampu untuk menjalnlkan usahanya sendiri dan memilih untuk lebih fokus dalam menmbahkan produk penjualan.

⁸¹ Wawancara Peneliti, dengan Yuningsih, Tanggal 24 Juni, 2023

⁸² Baihaqi, Wildan Taufik. (2017). Pengaruh Persepsi Pemilik Atas Tujuan Laporan Keuangan dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM (Studi empiris pada UMKM di Kabupaten Banjarnegara). Skripsi.Universitas Negeri Yogyakarta.

⁸³ Wawancara Peneliti, dengan Siti Fauziah, Tanggal 24 Juni, 2023

⁸⁴ Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 23 Juni, 2023

D. Peran pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan kapasitas produksi UMKM

Volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia pada saat itu disebut kapasitas produksi.⁸⁵

Tabel 5.8 Perbedaan kapasitas produksi sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

No	Nama	Usaha	Produk sebelum menerima pembiayaan Mudharabah	Produk sesudah menerima pembiayaan Mudharabah
1.	Rifka	Laundry	Satu jenis detergen dan pewangi pakian	Dua macam jenis detergen dan pewangi pakaian
2.	Novia	Kue brownis	Brownis coklat oven, kukus	Brownis coklat, brownis coklat almond, oreo, bengbeng oven dan kukus, brownis singkong
3.	Yuningsih	Sembako	Sembako ibu rumah tangga	Sembako dan peralatan rumah tangga seperti sapu, pel, sandal, lampu, dll.
4.	Siti	Ayam geprek	Ayam geprek sambal bawang	Ayam geprek sambel bawang, sambal matah, sambal ijo, ayam geprek keju mozzarella
5.	Rahayu	Frozen food	Sosis, bakso, tempura, nugget	Bento frozen, bakso seafood, ayam marinasi, chicken patty, donat mini, dll.

Hasil data diatas dapat disimpulkan terdapat perbedaan kapasitas produksi sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dimana adanya tambahan produk yang disediakan oleh pelaku UMKM yang nantinya akan menarik minat pembeli dan menambah permintaan konsumen. Seperti

⁸⁵ Kusumu, hendra. 2004. Perencanaan dan pengendalian produksi. Ed 3. Yogyakarta: ANDI

hasil wawancara dengan ibu Novia pelaku UMKM dengan usaha kue brownis yang mengatakan bahwa⁸⁶

“Setelah menerima pembiayaan Mudharabah alhamdulillah kita bisa menambah varian produk brownis, yang awalnya Cuma brownis coklat oven dan kukus, sekarang ada produk brownis coklat almond, oreo, beng-beng oven dan kukus, brownis singkong”, ujarnya.

Produksi seringkali dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan terciptanya produk baru yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Ini berarti bahwa produk harus selalu mengikuti standar pasar yang diinginkan.⁸⁷ Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Siti yang merupakan UMKM dengan usaha ayam geprek bahwa

“Produk ayam geprek saya setelah menerima pembiayaan nambah varian baru mbak seperti ayam geprek sambal bawang, sambal matah, sambal ijo, ayam geprek keju mozarella karena pelanggan pada minta ayam geprek variasi lain bukan cuma ayam geprek sambal bawang saja”⁸⁸

Pengusaha harus memiliki kemampuan untuk membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Pelaku usaha harus segera menanggapi kebutuhan konsumen yang tidak dapat dipenuhi, yaitu dengan mengembangkan produk yang memenuhi harapan konsumen.⁸⁹ Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Rahayu pelaku UMKM dengan usaha frozen food bahwa

“Awalnya produk yang saya jual itu baru sosis, bakso, tempura, nugget kemudian pelanggan banyak yang minta tambahkan varian yang lain akhirnya setelah menerima pembiayaan saya tambah varian produk frozen foodnya seperti bento frozen, bakso seafood, ayam marinasi, chicken patty, donat mini, dan masih banyak lagi mbak”, ujarnya.⁹⁰

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah pelaku UMKM mengalami adanya

⁸⁶ Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 23 Juni, 2023

⁸⁷ Fahmi, Irham. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan”, Bandung: Alfabeta

⁸⁸ Wawancara Peneliti, dengan Siti Fauziah, Tanggal 24 Juni, 2023

⁸⁹ Assauri, Sofjan. (2012). Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT Raja Grafindo

⁹⁰ Wawancara Peneliti, dengan Rahayu, Tanggal 25 Juni, 2023

peningkatan dalam kapasitas produksi seperti penambahan produk baru sehingga dapat menarik pelanggan dan memenuhi permintaan pasar yang nantinya akan berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh.

E. Peran pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan kualitas produk UMKM

Kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk untuk melakukan fungsinya, seperti daya tahan, kehandalan, dan ketelitian, yang diperoleh melalui keseluruhan. Perusahaan harus terus meningkatkan kualitas produk atau jasanya karena produk yang lebih baik dapat membuat pelanggan merasa puas dan mendorong mereka untuk membeli kembali produk tersebut.⁹¹

Tabel 5.9 Perbedaan kualitas produk sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

No	Nama	Usaha	Kualitas produk sebelum menerima pembiayaan Mudharabah	Kualitas produk sesudah menerima pembiayaan Mudharabah
1.	Rifka	Laudry	1 buah mesin cuci kapasitas 11 kg, penggunaan detergen dan pewangi pakaian berbahan kimia	1 buah mesin cuci kapasitas 20 kg, penggunaan detergen dan pewangi pakaian berbahan ramah lingkungan
2.	Novia	Kue brownis	1 buah oven roti, 5 loyang, coklat batang standar	2 buah oven roti, 10 loyang, coklat batang, margarin, tepung dan singkong premium
3.	Yuningsih	Sembako	Penggunaan kantong belnaja berbahan plastik (kresek)	Penggunaan kantong belanja ramah lingkungan
4.	Siti	Ayam geprek	Tidak menggunakan tissue penyerap minyak, menggunakan piring	Menggunakan tissue penyerap minyak, penggunaan piring rotan,

⁹¹ Kotler, Phillip dan Kevin Lane Keller. (2016). Manajemen Pemasaran edisi 12 Jilid 1 & 2. Jakarta: PT. Indeks.

			plastik, pengemasan takeaway menggunakan kertas minyak	pengemasan takeaway menggunakan kotak gabus sintetis (styrofoam) dan disediakan peralatan makan seperti sendok plastik.
5.	Rahayu	Frozen food	Freezer chest kapasitas 200 L	Freezer chest kapasitas 400 L

Hasil data diatas dapat disimpulkan terdapat perbedaan kualitas produk sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dimana terdapat peningkatan dalam kualitas produk yang disediakan oleh pelaku UMKM yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelaku UMKM dan konsumen. Tujuan adanya kualitas produk adalah untuk memastikan bahwa produk yang dibuat dapat mencapai standar yang telah ditetapkan.⁹² Hasil wawancara kepada ibu Rifka selaku UMKM dengan usaha laundry mengatakan bahwa

“Sebelum menerima pembiayaan Mudharabah usaha laundry saya hanya punya satu mesin cuci dengan kapasitas 11 kg, kalau usaha laundry kan juga tergantung musim ya jadi waktu musim hujan terus saat hari-hari besar seperti idul fitri, idul adha pelanggan itu membludak akhirnya saya membeli mesin cuci yang kapasitasnya lebih besar yaitu sekitar 20 kg jadi kita bisa terima pelanggan lebih banyak dan waktu pengerjaannya juga cepet”, ujarnya.⁹³

Salah satu dimensi kualitas produk yaitu Service Ability (kemampuan pelayanan) adalah aspek kualitas produk yang mencakup kecepatan, keramahan/kesopanan, kemampuan, kemudahan, dan akurasi dalam perbaikan.⁹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Yuningsih pelaku UMKM dengan usaha sembako bahwa

“Saya itu punya keinginan mbak kalau usaha sembako saya tidak pakai plastik kresek untuk wadah belanjannya, sebelumnya memang saya menyediakan plastik kresek karena waktu itu belum ada tambahan dana untuk menyediakan plastik yang ramah

⁹² Aisyah, Nurul. Desember 2015. Pengaruh Kualitas Produk, Daya Tarik Ikaln Terhadap Minat Beli Produk Indomie (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Bekasi). Jurnal Khatulistiwa Informatika, Vol 3, No 2.

⁹³ Wawancara Peneliti, dengan Rifka Fitriyani, Tanggal 23 Juni, 2023

⁹⁴ Laksana, M. F. (2019). Praktis Memahami Manajemen Pemasaran. Sukabumi: CV Al Fath Zumar.

lingkungan kayak bahan kain, setelah menerima pembiayaan akhirnya saya menyediakan plastik yang ramah lingkungan tapi pembeli juga bisa bawa plastik sendiri dari rumah”, ujarnya.⁹⁵

Salah satu unsur kualitas produk yaitu mudah dibuang/didaur ulang, di lingkungan saat ini, masyarakat diharapkan dapat membuang barang yang sudah tidak berguna dengan mudah. Barang-barang yang sudah tidak berguna menjadi mengganggu dan kadang-kadang berbahaya. Produk yang sudah menjadi sampah dapat didaur ulang untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam..⁹⁶

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan dalam kualitas produk UMKM setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah seperti peningkatan kualitas alat produksi yang lebih mudah dan cepat, peningkatan kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga memberi manfaat untuk semua pihak baik pihak penjual, pembeli dan lingkungan.

⁹⁵ Wawancara Peneliti, dengan Yuningsih, Tanggal 24 Juni, 2023

⁹⁶ Wijaya, Tony. (2018), Manajemen Kualitas Jasa, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Indeks

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yaitu empat hari kerja, hari pertama mengajukan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, hari kedua pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan survei lapangan untuk memastikan apakah informasi yang diberikan oleh anggota sesuai dengan fakta lapangan, hari ketiga rapat para pengurus dan pimpinan untuk menentukan permohonan pembiayaan yang diajukan dan hari keempat yaitu pencairan dana.

Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah berperan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dibuktikan dengan setelah menerima pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah modal usaha, omset penjualan, laba atau keuntungan usaha, skala usaha, kapasitas produk, dan kualitas produk meningkat dibandingkan dengan sebelum mengajukan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang akan disampaikan oleh peneliti:

1. Pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan syariah supaya memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan kepada anggotanya. Tujuan pengelolaan keuangan adalah agar pelaku UMKM dapat mengelola keuangan mereka lebih terstruktur. Karena mereka masih melakukan kegiatan pengelolaan keuangan secara manual. Dengan adanya laporan keuangan yang terstruktur dengan baik, maka pelaku UMKM dapat mengetahui perhitungan laba rugi dengan tepat dan tertata, sehingga tidak mengakibatkan adanya campur tangan uang pribadi, dan dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan semestinya.

2. Anggota

Saran peneliti kepada anggota agar meningkatkan pemasaran atau promosi. Salah satunya melalui digital marketing, yang merupakan pemasaran yang dilakukan melalui media sosial. Dengan memberikan informasi produk melalui promosi, nantinya produk yang ditawarkan akan menarik minat pembeli sehingga pendapatan dapat meningkat.

3. Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah fokus penelitian seperti strategi pengembangan pembiayaan *Mudharabah*, perspektif pelaku UMKM terhadap pembiayaan di lembaga keuangan syariah, dll. Harapannya agar pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi pilihan bagi masyarakat saat membutuhkan bantuan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Harahap, N., & Asmarawati, L. (2017). Pemasaran Hasil Perikanan. UB Press.
- Adiyoga, Witono, Data Envelopment Analysis, D A N Bank, Konvensional Dengan, Ruang Lingkup Penelitian, Berbasis Prinsip, and others, 'Metafora Risk and Return Sebagai Dasar Pengembangan', *Indonesian Applied Economics*, 5.1 (2011), 93–109
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.10.018>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2010.10.054>%0A<http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305775>>
- Aisyah, Nurul. Desember 2015. Pengaruh Kualitas Produk, Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Produk Indomie (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Bekasi). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, Vol 3, No 2.
- Alwi, I. (2015). Kriteria Empirik dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika dan Analisis Butir. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), 140–148.
- Antonio, M. S. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Assauri, Sofjan. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Baihaqi, Wildan Taufik. (2017). Pengaruh Persepsi Pemilik Atas Tujuan Laporan Keuangan dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM (Studi empiris pada UMKM di Kabupaten Banjarnegara). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Carter, K. William. 2009. *Akuntansi Biaya*. Buku 1. Edisi Keempat Belas, Jakarta: Salemba Empat.
- Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), h. 58
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 127.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, 228
- Djumarno, Sjafar, O., & Djamaluddin, S. (2017). *The Effect of Brand Image, Product Quality,*

and Relationship Marketing on Customer Satisfaction and Loyalty. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), 2(10), 15-24

Fahmi, Irham. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan” , Bandung: Alfabeta

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Husaeni, Uus Ahmad, and Tini Kusmayati Dewi, ‘Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat’, *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2.1 (2019), 48–56 <<https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>>

Holmes, S., dan Nicholls., (1988). An Analysis Of The Use Of Accounting Information by Australian Small Business. *Journal of small business management*, Vol. 26, No. 20, pp. 57-68

Ikit, et al., *Bank dan Investasi Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2019, cet 1, h. 52.

Ivan Rahmat Santoso, “Pemberian Ekonomi Kerayatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)”, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h .18

James. A.F Stoner dan Edward Fremen, Manajemen, Penjelasan Whihelmus Bakowatun dan Benjamin Mola, Edisi lima, jilid 1, Jakarta: Internasional, 1994, hlm. 20.

Kara, Muslimin. “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1, Juni 2013

Kartika, Dinda dan Renny Oktafia. 2021. *Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al- Mubarak Sidoarjo*. *Jurnal Tabarru’ Islamic Banking and Finance*. Volume 4 Nomor 1

Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

- Kotler, Phillip dan Kevin Lane Keller.(2016). Manajemen Pemasaran edisi 12 Jilid 1 & 2.Jakarta: PT. Indeks
- Kusumu, hendra. 2004. Perencanaan dan pengendalian produksi. Ed 3. Yogyakarta: ANDI
- Laksana, M. F. (2019). Praktis Memahami Manajemen Pemasaran. Sukabumi: CV Al Fath Zumar.
- Lestari, Sry 2021, ‘*Analisi Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas*’’, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 5.3 (2020), 15–31
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet X; Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 6
- Mahmudatus Sa’adiyah, “*Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*”, Vol.1, No. 2 (2013), hlm. 8
- Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 113.
- Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.
- Muhammad Turmudi, “*Pembiayaan Mikro BRI Syariah: upaya pemberdayaan dan meningkatkan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*”. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2, No 2, Desember 2017, h 20
- Mujiatun, Siti. 2013. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istina*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis UMSU. 5: 2.202-216.
- Mulia, Rizki Afri, ‘*Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang*’, 1.3 (2019), 290–99 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/6fxqy>>
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), h.176
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nailul Maulidatul Barakah. 2021. *Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM BNI Syariah Medan*. Jurnal kajian ekonomi syariah Vol 2, No 1
- Nawaz, T. *Intellectual Capital, Financial Crisis and Performance of Islamic Banks: Does Shariah Governance Matter?*” *International Journal of Business and Society Universiti Malaysia Sarawak* 3 (2017): 1–23
- Neni Sri Imaniyati, “*Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi*”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol 2, No.1, Th, 2011, Hal. 131
- Perpus Kampus,” *Pengertian, asas, sifat, peran, fungsi dan produk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*”.
- Polit & Beck, P. (2010). *Essential of Nursing Research: methods, apraisal, and utilization (Sixth Edition ed)*. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins.
- Prawirokusumo, Soeharto., 2002, *Ilmu Usaha Tani dan ekonomi kerakyatan, BPFE, Yogyakarta*.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yokyakarta: Graha Ilmu
- Putri, Sedinadia, ‘*Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia the Role of Sharia Financing in the Development of Umkm in Indonesia*’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021), 1–11
- Rahmini Suci, Yuli. 2017. *Perkembangan UMKM di Indonesia*. VOL. 6 NO. 1: Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis
- Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014)* hal:160
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021” *Mudharabah di Era New Normal*” ke-1 e-ISSN:2797 9679
- Sedinadia Putri, ‘*Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia the Role of Sharia Financing in the Development of Umkm in Indonesia*’, *Jurnal Ekonomi*

- Syariah, 1.2 (2021), 1–11.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 220.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 221.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 58*
- W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.
- Wijaya, Tony. (2018), *Manajemen Kualitas Jasa, Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Indeks
- Yuliana Safitri 2022 Zaid Raya Argantara, ‘*Analisi Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qord Al-Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri*’, *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*, 2.1 (2022), 1–7.
- Yustanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Kareber Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Zaid Raya Argantara, Yuliana Safitri 2022, ‘*Analisi Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qord Al-Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri*’, *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 2.1 (2022), 1–7
- Zulkifi Rusby. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR
- kemenkeu.go.id
- <https://kemenkopukm.go.id/>
- <https://www.ojk.go.id/>
- File dokumen KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- File company profil KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang
- Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Manager Operasional & SDI KSPPS Berkah Mitra

Hasanah Genuk Semarang, Rifka Fitriyani Ainurriza, ME. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara Peneliti, dengan Pihak Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, H. M. Supriyadi, SE., MM. Tanggal 15 Juni, 2023 pukul 09.00 WIB.

Wawancara Peneliti, dengan Rifka Fitriyani, Tanggal 23 Juni, 2023.

Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 23 Juni, 2023.

Wawancara Peneliti, dengan Yuningsih, Tanggal 24 Juni, 2023.

Wawancara Peneliti, dengan Siti Fauziah, Tanggal 24 Juni, 2023.

Wawancara Peneliti, dengan Rahayu, Tanggal 25 Juni, 2023.

Wawancara Peneliti, dengan Rifka Fitriyani, Tanggal 2 Agustus, 2023

Wawancara Peneliti, dengan Novia Ramadhanti, Tanggal 3 Agustus, 2023

Wawancara Peneliti, dengan Yuningsih, Tanggal 2 Agustus, 2023.

Wawancara Peneliti, dengan Siti Fauziah, Tanggal 4 Agustus, 2023

Wawancara Peneliti, dengan Rahayu, Tanggal 3 Agustus, 2023.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Wawancara Kepada Pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

- Apa tujuan penyaluran dana kepada nasabah?

Jawab: “Tujuan penyaluran dana kepada anggota KSPPS yaitu yang pertama kita lembaga simpan pinjam kita menghimpun dana sekaligus penyaluran dana kepada anggota tujuannya yaitu satu untuk profit, yang jelas biar ada keuntungan dari pembiayaan yang kita salurkan yang kedua bisa membantu UMKM agar tumbuh dan berkembang usahanya yang ketiga bagian dari membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kita fokus di usaha mikro dan usaha kecil sehingga usaha kecil ini dengan adanya pembiayaan dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah harapannya usahanya tumbuh dan berkembang, omzetnya naik, asetnya naik, kalau yang awalnya mereka usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil”.

- Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?

Jawab: “Pertama anggota datang ke KSPPS Berkah Mitra terlebih dahulu menyiapkan secara administrasi persyaratan, mengisi pengajuan pembiayaan (KTP suami istri, KK, surat nikah) jaminannya sertifikat dan harus ada pajaknya, kalau jaminannya BPKB harus ada STNK-nya, kemudian mengisi formulir pengajuan, setelah mengisi formulir pengajuan pihak KSPPS melakukan survei di lapangan, setelah survei lapangan dilakukan laporan hasil survei dan analisa, kalau mereka hasilnya jelek maka langsung dibuatkan surat penolakan tapi kalau hasilnya bagus memenuhi persyaratan maka pihak KSPPS memberikan surat persetujuan pembiayaan (berdasarkan pengajuan anda hari, tgl, pengajuan mudharabah, maka sesuai dengan hasil analisa KSPPS pengajuan mudharabah bisa disetujui dengan pengajuan dana berapa, jangka waktu brp lama, nisbah bagi hasil, cara angsurannya setiap bulannya, biaya administrasi, dll), kalau sudah setuju kemudian tanda tangan surat persetujuan dari KSPPS kemudian pihak KSPPS menyiapkan akad, berdasarkan akad dan pihak yang mengajukan wajib menjadi anggota di KSPPS Berka Mitra Hasanah kemudia tanda tangan”.

- Apakah ada calon penerima pembiayaan yang ditolak? Mengapa?
Jawab: “ada, biasanya pengajuan pembiayaan yang ditolak yaitu kurang memenuhi kualifikasi, KSPPS survei lapangan biasanya mengecek karakter calon penerima pembiayaan dari tetangga sekitar jumlahnya 3-4 orang kalau 3-4 orang itu menjawab (salah satu contohnya dia dulu hutangnya banyak jarang membayar hutang, jarang dirumah kalau dirumah 3 bulan sekali itu juga termasuk rawan, pengangguran) itu sebagai indikator KSPPS bahwa orang tersebut tidak layak mendapatkan pembiayaan”.
- Berapa lama proses persetujuan pembiayaan mudharabah dilakukan?
Jawab: “Proses persetujuan pengajuan pembiayaan mudharabah yaitu 4 hari kerja bisa jadi 2 hari sudah bisa yang penting memenuhi persyaratan”.
- Siapakah yang memberi keputusan untuk persetujuan pemberian pembiayaan mudharabah?
Jawab: “Yang memberikan keputusan persetujuan adalah komite pembiayaan itu terdiri dari ada bagian pembiayaan, bagian pengawas, dan direktornya. Kunci utamanya di direktur utama”.
- Apa saja isi perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak KSPPS dengan anggota pelaku UMKM penerima pembiayaan mudharabah?
Jawab: “Isi perjanjian atau kesepakatan yaitu yang pertama adalah akad yang kedua yaitu pihak pertama (KSPPS) jadi dalam hal ini KSPPS selaku lembaga keuangan diwakili oleh direktur sebagai shahibul maal yang kedua pihak yg mengajukan sebagai mudharib intinya mudharib pinjam di mitra hasanah dengan jangka waktu sekian, nisbah, jaminan BBPK atau sertifikat tanah”.
- Apa saja kriteria jenis usaha atau pekerjaan bagi penerima pembiayaan mudharabah?
Jawab: “Kriteria penerima pembiayaan di mitra hasanah bisa usaha apa saja yang penting dari analisa KSPPS masuk, dan usahanya halal. Jumlah minimal dan maksimal pembiayaan di mitra hasanah yaitu minimal paling kecil 500 ribu sampai 250 juta”.
- Apa langkah yang dilakukan jika terjadi kredit macet?
Jawab: “ Jadi kredit macet itu ada beberapa kriteria ada 5 analisa kolektibilitas (ada yang lancar, kurang lancar, diperhatikan, perhatian khusus, macet) masing-masing 5 ini penanganannya beda-beda, kalau lancar hanya di telefoni “buk njenegan jatuh tempo monggo diangsur”, kalau yang kurang lancar dikasi surat tagihan terus dipehatikan, kalau

nunggak ke 4 itu yang nanganin tim hukum sama tim remedial ada surat somasinya kalau surat tagihan sudah, peringatan, surat somasi kalau sampai somasi belum bayar juga maka pihak KSPPS akan mengajukan gugatan bisa sampai gugata sederhana atau gugatan lelang. Jangka waktu pengembalian dana yaitu 5 tahun”.

- Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak KSPPS?

Jawab: “Pengawasan yang dilakukan oleh KSSPS yaitu setiap hari ada karyawan ke lapangan atau metode pick up service pihak KSPPS ke anggota nariki di lapangan itu sambil mengontrol juga pihak KSPPS sebisa mungkin orang yang diberi pembiayaan itu yang menabung setiap hari, pihak KSPPS setiap hari melakukan kunjungan ke lapangan untuk narikki tabungan”.

- Apakah pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah menjadi solusi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya?

Jawab: “InsyaAllah pembiayaan mudharabah di KSPPS menjadi solusi karena di tengantengah kondisi masyarakat yang butuh modal KSPPS hadir kalau di pasar banyak rentenir dengan bunga tinggi kita datang menawarkan dengan konsep syariah dengan mudharabah itu kita bisa profit sharing atau bagi keuntungan tapi kita juga membagi resiko. Pasti pembiayaan dari kami insyaAllah punya nilai manfaat untuk pertumbuhan UMKM”.

Pedoman Wawancara Kepada Anggota pelaku UMKM Penerima Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

- Dengan ibu siapa?

Jawab: “Ibu Rifka”

- Berapa umur ibu?

Jawab: “25 tahun”

- Alamat?

Jawab: “Jl. Kauman Dowo XII Kudu Genuk Semarang”.

- Apa usaha yang anda tekuni saat ini?

Jawab: “laundry mbak”

- Sudah berapa lama anda memulai usaha tersebut?

Jawab: “Usaha saya sudah berdiri 2 tahun”.

- Apa yang mendorong anda untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah?

Jawab: “yang mendorong untuk mengajukan pembiayaan yaitu awalnya saya butuh bantuan modal untuk nambah mesin cuci dan karena memang lulusan ekonomi syariah jadi memilih ke lembaga keuangan syariah saja, dan juga sudah tau akad-akad yang ada di LKS yang cocok dengan usaha, sudang manteng lah tidak ada keraguan, pembiayaan yang diajukan adalah pembiayaan mudharabah”.

- Berapa jumlah pembiayaan yang anda pinjam dari KSPPS?

Jawab: “Jumlah pembiayaan yang dipinjem dr kspps awalnya 10 jt terakhir 20jt”.

- Berapa lama jangka waktu pelunasan pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh pihak KSPPS?

Jawab: “Jangka waktu pelunasan 2 tahun”

- Berapa bagi hasil yang ditetapkan?

Jawab: “Presentase nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah saya itu 40% dan 60% pihak KSPPS 40% dan saya 60%, jadi tanggungan biaya yang harus saya bayar itu Rp. 48.800.000 tapi itu diangsur mbak selama 2 tahun jadi menurut saya saya sanggup bayar segitu kalau angsurannya selama 2 tahun, dan itupun juga tidak pasti segitu karena hasil nisbahnya itu menyesuaikan laba yang saya dapat”.

- Berapa modal usaha ibu sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari KSPPS?

Jawab: “Modal sebelum pembiayaan saya itu Rp. 5.000.000 kalau sesudah pembiayaan itu Rp. 20.000.000 mbak”.

- Berapa pendapatan atau omzet penjualan anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mudharabah pertahunnya?

Jawab: “Setelah menerima pembiayaan Mudharabah pelanggan laundry saya tambah rame dan omzet usaha saya jadi naik yang awalnya Rp. 66.000.000 pertahun menjadi Rp. 144.000.000 pertahun”.

- Berapa laba atau keuntungan usaha anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mudharabah pertahunnya?

Jawab: “Laba usaha saya sebelum pembiayaan itu Rp. 36.000.000 pertahunnya kemudian setelah pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 72.000.000 pertahunnya”.

- Bagaimana upaya yang dilakukan untuk membayar angsuran?
Jawab: “Upaya untuk membayar angsuran ya bayar seperti biasa yang penting sesuai tempo, kita kan ada laporan akhir bulan”.
- Apakah terdapat kenaikan jumlah pembeli setelah menerima pembiayaan?
Jawab: “Alhamdulillah setelah pembiayaan laundry semakin rame”.
- Apakah terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja setelah menerima pembiayaan?
Jawab: “Setelah menerima pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah alhamdulillah jumlah karyawan jadi bertambah ya yang awalnya hanya satu orang sekarang jadi dua orang”.
- Apakah dengan adanya bantuan modal dari KSPPS dapat memunculkan produk baru?
Jawab: “Iya setelah pembiayaan jenis detergen dan pewangi pakaian laundry saya bertambah menjadi dua yang sebelumnya cuma satu jenis detergen dan pewangi pakian
- Apakah dengan adanya bantuan pembiayaan dari KSPPS menjadikan proses produksi menjadi lebih mudah?
Jawab: “Dengan adanya bantuan modal menjadikan proses produksi menjadi lebih mudah karena penambahan mesin cuci dan jumlah karyawan”.
- Apakah dengan adanya bantuan pembiayaan dari KSPPS dapat meningkatkan kualitas produk? misalnya penggunaan bahan baku yang berkualitas, alat produksi moderen.
Jawab: “Iya, jadi dulu kan modalnya minim maka pewangi yg digunakan pewangi biasa yang mengandung bahan kimia, kemudian setelah menerima pembiayaan diganti dengan pewangi yang ramah lingkungan dan ada penambahan 1 buah mesin cuci kapasitas 20 kg yang sebelumnya hanyakapasitas 11 kg”.
- Apakah proses pengajuan dan penerimaan pembiayaan mudharabah di BMT mudah?
Jawab: “Proses pengajuan di KSPPS mudah, 4 hari kerja hari pertama ngajuin, kedua survei, ketiga dirapatkan komite, keempat cair”.
- Apakah ada pengawasan usaha yang dilakukan pihak KSPPS?
Jawab: “Ada, biasanya seminggu 2-3 kali”.
- Apakah pembiayaan mudharabah dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah cukup membantu dan menjadi solusi dalam pengembangan UMKM?

Jawab: “Cukup membantu karena awalnya pelanggan dikit aku mikir 1 mesin cuci cukup, eh ternyata kurang trs ngajuin pembiayaan dan alhamdulillah pelanggan tambah rame”.

KSPPS BERKAH MITRA HASANAH		APLIKASI PERMOHONAN PINJAMAN	
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)			
DATA PEMINJAM			
Anda sudah memiliki rekening koperasi kami? <input type="checkbox"/> Belum <input type="checkbox"/> Sudah		Permohonan Pinjaman	: Rp.
Nomor Anggota	:	Jangka Waktu	: / bulan
Nomor rekening	:	Tujuan Pinjaman	:
		Jaminan yang diajukan	:
DATA PRIBADI		DATA SUAMI/ISTRI/ORANG TUA *)	
Nama	:	Nama	:
Tempat & tgl. Lahir	:	Alamat Sekarang	:
Agama	:	Telepon / HP	:
Nama Ibu Kandung	:	Pekerjaan / Jabatan	:
Status	belum menikah menikah pisah	Alamat Kantor	:
Jumlah Tanggungan	:	Telepon / HP	:
Alamat KTP	:	ALAMAT LAIN YANG BISA DIHUBUNGI	
Telepon / HP	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Alamat Sekarang	:	Nama	:
Telepon / HP	:	Alamat Sekarang	:
Jenis Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Peg. Negeri <input type="checkbox"/> Peg. Swasta <input type="checkbox"/> Wiraswasta	Telepon / HP	:
Pekerjaan / Jabatan	:	REFERENSI / PENJAMIN	
Masa Kerja / Usaha	:	Hubungan Sebagai	<input type="checkbox"/> OT <input type="checkbox"/> Mertua <input type="checkbox"/>
Atasan Langsung	:	Nama	:
Alamat Kantor / Usaha	:	Alamat Sekarang	:
Telepon / HP	:	Telepon / HP	:
DATA KELUARGA			
Pendapatan Pokok	Rp.	Status Rumah	<input type="checkbox"/> milik sendiri <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> dinas
Suami / Istri	Rp.		<input type="checkbox"/> sewa sejak, masa, tahun
Lain - lain	Rp.		<input type="checkbox"/> angsuran /KPR (Rp. / bin)
Total pendapatan	Rp.	Luas bangunan	:m2
Pengeluaran / bulan	Rp.		:m (panjang)m (lebar)
Rumah Tangga	Rp.	Luas tanah	:m2
Listrik/PAM/Telp.	Rp.		:m (panjang)m (lebar)
Lain - lain	Rp.	Lama menempati	:
Total pengeluaran	Rp.	Jumlah kendaraan	: roda 4 /roda 2
Penghasilan / bulan	Rp.	Bidang Usaha	:
		Status Usaha	<input type="checkbox"/> milik sendiri <input type="checkbox"/> keluarga <input type="checkbox"/> meneruskan OT
		Rek. Bank yang dimiliki	<input type="checkbox"/> Kerjasama bagi hasil (..... :)
TANDA TANGAN DAN PERNYATAAN			
Surat Permohonan ini, saya isi dengan sebenar-benarnya dan saya mengijinkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk mendapatkan dan menell informasi yang diperlukan, serta dak mewajibkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk memberikan penjelasan terhadap segala keputusan yang dikeluarkan olehnya. Sehubungan dengan ini, saya menyatakan bersedia dan mentaa segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah beserta se ap perubahannya.			
Pemohon,	Suami/Istri/orang tua Pemohon,	Referensi / Penjamin,	
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas	
CUSTOMER SERVICE (1) Permohonan Pinjaman diterima Oleh :		ACCOUNT OFFICER (2) Permohonan Pinjaman diterima Oleh :	
Tgl. dan Paraf		Tgl. dan Paraf	

Gambar 1: Aplikasi Permohonan Pinjaman Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang



Gambar 2: Foto Peneliti Bersama Bapak H. M. Supriyadi, S.E., M.M Selaku Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah



Gambar 3: Foto Peneliti Bersama Rifka Fitriyani Ainurrisa, M.E Selaku Manager Operasional & SDI KSPPS Berkah Mitra Hasanah



Gambar 4: Foto Peneliti saat wawancara bersama UMKM



Gambar 5: Foto Peneliti saat wawancara bersama UMKM



Gambar 6: Foto Peneliti saat wawancara bersama UMKM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Faida Nisa Febrianti
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 11 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bangetayu Wetan RT 04/ RW 01, Genuk, Semarang
Email : Faidafebrianti801@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Bangetayu Wetan 01
2. Mts. Negeri 1 Kota Semarang
3. MAN 1 Kota Semarang
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunkana sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Oktober 2023

(Faida Nisa Febrianti)